

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI  
YUSUF AL-QARADHAWI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H)*



Oleh

**Feri Eko Wahyudi**


17.19.2.03.0033

**P A S C A S A R J A N A  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2020**

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI  
YUSUF AL-QARADHAWI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
(MUI)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H)*



**P A S C A S A R J A N A  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Feri Eko Wahyudi  
NIM : 17.19.2.03.0033  
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilaman di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



Feri Eko Wahyudi  
NIM 17.19.2.03.0033

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “*Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*” yang ditulis oleh Feri Eko Wahyudi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0033, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, tanggal 07 Agustus 2020 M bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 28 Agustus 2020

### TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A

(Ketua Sidang/Penguji)

2. Muh. Akbar, S.H., M.H.

(Sekretaris Sidang)

3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI

(Penguji I)

4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

(Penguji II)

5. Dr. Abdain, M.HI.

(Pembimbing I/Penguji)

6. Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.

(Pembimbing II/Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Hukum Islam



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
NIP 19710927-200312 1 002

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI  
NIP 19770201 201101 1 002

(Dr. Abdain, M. HI.)  
(Dr. Fasiha Kamal, M.E.I)

## NOTA DINAS

Lamp : 7 Eksamplar  
Hal : Tesis an. Feri Eko Wahyudi

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasan maupun tehnik penulisan terhadap naskah tesis mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Feri Eko Wahyudi  
NIM : 17.19.2.03.0033  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul Tesis : Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



(Dr. Abdain, M.HI.)  
Tanggal:

Pembimbing II



(Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.)  
Tanggal

(Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI.)  
(Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.)  
(Dr. Abdain, M.HI.)  
(Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.)

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :  
Hal : Tesis an. Feri Eko Wahyudi

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah tesis magister mahasiswa di bawah ini:

Nama : Feri Eko Wahyudi  
NIM : 17.19.2.03.0033  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul Tesis : Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Maka naskah tesis magister tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum wr. wb.*

1. (Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI.)  
Penguji I

()  
tanggal:

2. (Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.)  
Penguji II

()  
tanggal: 29 Juni 2020

3. (Dr. Abdain, S. Ag. M.HI.)  
Pembimbing I/Penguji I

()  
tanggal:

4. (Dr. Fasiha Kamal, M.E.I.)  
Pembimbing II/Penguji II

()  
tanggal:

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt., Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk dorongan moral maupun materi, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, bersama para Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, beserta seluruh jajaran atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, atas dukungannya, ilmu, dan saran yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
4. Dr. Abdain, M.HI. dan Dr. Fasiha Kamal, M.EI. selaku pembimbing I dan II yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga untuk menyempunakan penelitian tesis ini.

5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI. dan Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian ini.

6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pencerahan intelektual dan menginspirasi penulis.

7. Kedua orang tua, ibunda terkasih Dwi Purwaningsih dan ayahanda Suwarno yang senantiasa memberikan dukungan moril dan finansial. Istriku tercinta Istiqomah, yang juga selalu istiqamah dalam memberi dukungan penuh, dan segenap keluarga yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan agar bisa menyelesaikan studi ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, khususnya angkatan XI, atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku, Rahmat, M. Jusri, Ridha Hasyim, Herman Susanto, Surahman, Wahyu Hidayat dan yang tidak sempat tertulis namanya. Terima kasih atas segalanya doa bantuannya, semoga keberkahan senantiasa menyertai. Aamiin.

Semoga Allah swt., memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Dan kepada Allah swt., penulis mengucapkan syukur yang dalam dan tak terhingga atas segala rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Nya dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada segenap pembacanya. Aamiin.

Palopo, 28 Agustus 2020

**Feri Eko Wahyudi**  
NIM. 17.19.2.03.0033

## TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Mad

*Mad* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
اِي	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلٌ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ā*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ دِيْنَا ٱللَّهِ *ḍinullāh* بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ ٱللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān*

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

### Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):4 atau Qs 'Ali 'Imrān (3): 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
PRAKATA .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACK .....	xviii
تجريد البحث .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Definisi Zakat Profesi, Sejarah Kemunculannya & Polemiknya ...	15
C. Zakat Profesi Menurut para <i>Fuqaha</i> .....	47
D. Konsekuensi Meninggalkan Kewajiban Membayar Zakat .....	52
E. Kerangka Pikir .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
B. Obyek Penelitian .....	65
C. Teknik Pengumpulan Data .....	65
D. Teknik Interpretasi dan Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Profil Majelis Ulama Indonesia	71
B. Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan .....	84

1. Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi .....	84
2. Zakat Profesi menurut MUI dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan .....	112
C. Analisis Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan .....	123

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	138

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>139</b>
-----------------------------	------------

<b>RIWAYAT HISDUP</b> .....	<b>146</b>
-----------------------------	------------



## ABSTRAK

Nama/NIM : Feri Eko Wahyudi/ 17.19.2.03.0033  
Judul Tesis : Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaradhawi dan  
Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Pembimbing : 1. Dr. Abdain, M.HI.  
2. Dr. Fasiha Kamal, M.El.

---

Kata Kunci: Zakat Profesi, Yusuf al-Qaradhawi, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakāt* dengan konsep zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan bagi para pekerja dengan penghasilan atau gaji bersih senilai *nisab* emas 85 gram atau lebih dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat ini langsung dikeluarkan setelah dipotong untuk kebutuhan pokok tanpa harus menunggu *haul* selama satu tahun qamariyah. 2) Zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, upah, honorium, jasa dan sebagainya sebesar 2,5% jika penghasilan bersihnya telah mencapai *nisab* emas 85 gram dan telah mencapai *haul*. 3) Persamaan konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan MUI antara lain terkait *nisab* zakat profesi yang senilai dengan emas 85 gram, kadar zakat sebesar 2,5% dan waktu pengeluaran zakat yang bisa dikeluarkan pada saat menerima upah atau dikeluarkan di akhir tahun. Adapun perbedaan antara keduanya terkait dengan persyaratan adanya *haul*. Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi, sedangkan MUI mensyaratkan adanya *haul*.

Implikasi penelitian yang dapat peneliti kemukakan ialah, bahwa ketentuan pelaksanaan zakat profesi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada prinsipnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih zakat versi al-Qaradhawi atau dapat pula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, terlepas dari persyaratan *haul* yang diperselisihkan. Mengingat keduanya sama-sama memiliki landasan argumentasi yang kuat.

## ABSTRACT

Name/Reg. Number : Feri Eko Wahyudi/ 17.19.2.03.0033

Title : Comparative Study on the Thinking of Profession Zakat  
Yusuf al-Qaradhawi and the Indonesian Ulema Council  
(MUI)

Consultants : 1. Dr. Abdain, M.HI.  
2. Dr. Fasiha Kamal, M.EI.

---

*Keywords: Profession Zakat, Yusuf al-Qaradhawi, the Indonesian Ulema Council (MUI)*

This study aims to find out the similarities and differences between the concept of the profession zakat of Yusuf al-Qaradhawi in the book *Fiqh al-Zakāt* with the concept of profession zakat or income alms according to the Indonesian Ulema Council in the Indonesian Ulema Council Fatwa No. 3 of 2003 concerning Profession Zakat.

The method used in this study is a comparative descriptive method, namely research that aims to compare the concept of profession zakat by Yusuf al-Qaradhawi with the Indonesian Ulema Council. This research uses a qualitative approach. While the type of research used is library research.

The results showed that: 1) Professional alms according to Yusuf al-Qaradhawi are alms withdrawn or determined for workers with net salary or salary worth 85 grams of gold or more with zakat levels of 2.5%. Zakat is immediately issued after being cut with basic needs without having to haul for one year *qamariyah*. 2) Professional zakat according to the Indonesian Ulema Council (MUI) is zakat that is withdrawn or determined from any income such as salary, wages, honoriums, services and so on by 2.5% if net income has reached 85 grams of gold Nisab and has reached haul. 3) The equation of the concept of professional alms of Yusuf al-Qaradhawi version with MUI is related to the professional zakat ratio which is worth 85 grams of gold, zakat content of 2,5% and the time of issuance of zakat that can be issued when receiving or issued at the end of the year. The difference between the two is related to the requirements for *haul*. Yusuf al-Qaradhawi does not require the existence of *haul* in professional zakat, while the MUI requires the existence of *haul*.

The implication of the research that the researcher can point out is that the provisions on the implementation of professional zakat as stipulated in Law No. 23 of 2011 concerning Management of Zakat in principle can be carried out in accordance with the provisions of al-Qaradhawi's version of fiqh or can also be carried out in accordance with the provisions of the MUI fatwa No. 3 of 2003 concerning Profession Zakat, regardless of the disputed *haul* requirements. Because both of them have a strong argument base.

## ملخص

الاسم	: فيري إيكو وحيودي
رقم القيد	: 17.19.2.03.0033
عنوان البحث	: مفهوم الزكاة المهنية عند يوسف القرضاوي ومجلس العلماء الإندونسيين دراسة مقارنة
المشرف	: 1. الدكتور عبيدين، ماجستير 2. الدكتورة فصيحة كمال، ماجستير

كلمات أساسية : الزكاة المهنية، يوسف القرضاوي، مجلس العلماء الإندونسيين

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين مفهوم الزكاة المهنية عند يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة وبين مفهوم الزكاة المهنية أو الناجية عند مجلس العلماء الإندونسيين ضمن فتواه رقم 3 سنة 2003 بشأن زكاة المهنة.

يعد هذا البحث عبارة عن دراسة مكتبية وصفية. والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة المقارنة وذلك من خلال المقارنة بين مفهوم الزكاة المهنية عند يوسف القرضاوي وبين فتوي مجلس العلماء الإندونسيين رقم 3 سنة 2003 بشأن زكاة المهنة. وقد تم معالجته بالتقارب النوعي

وأظهرت النتائج على ما يلي: الأول، أن زكاة المهنة عند يوسف القرضاوي هي الزكاة التي يتم رسمها أو تحديدها للعمال الذين لديهم دخل أو راتب بقيمة 85 جراما من الذهب أو أكثر بقدر 2,5%. تدفع هذه الزكاة مباشرة بعد طرحها /تخصيصها للاحتياجات الأساسية دون الحاجة إلى الانتظار لمدة سنة قمرية. الثاني، أن مفهوم زكاة المهنة ضمن فتوي مجلس العلماء الإندونسيين هو الزكاة التي يتم رسمها أو تحديدها من كل دخل مثل راتب، أجور، المكافآت والخدمات وغير ذلك بقدر 2,5% بشرط أن يكون الدخل الصافي قد بلغت نصاب الذهب بقيمة 85 جراما واكتمل حوله. الثالث، أن أوجه التشابه بين يوسف القرضاوي ومجلس العلماء الإندونسيين في مفهوم زكاة المهنة تظهر في عدة نقاط منها تتعلق بنصاب زكاة المهنة التي تساوي 85 جراما من الذهب، نسبة الزكاة المهنية مقدار 2,5%، وأيضا بالنسبة للوقت المناسب لإخراج الزكاة وهو في وقت تلقي الأجور أو في نهاية العام. والفرق بينهما يكمن في جعل الحول شرطا. فالحول عند يوسف القرضاوي لا يعتبر شرطا في الزكاة المهنية، في حين أن مجلس العلماء الإندونسيين يعتبر الحول شرطا في الزكاة المهنية.

الآثار المترتبة من هذا البحث هي أن الأحكام المتعلقة بتنفيذ الزكاة المهنية المنصوصة في القانون رقم 23 سنة 2011 بشأن إدارة الزكاة يمكن تنفيذها طبقا لرأي يوسف القرضاوي في أحكام الزكاة أو طبقا لفتوي مجلس العلماء الإندونسيين رقم 3 سنة 2003 بشأن زكاة المهنة بغض النظر عن اختلافهما في اعتبار الحول شرطا في الزكاة المهنية.

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Membumikan Islam sebagai agama yang berkerahmatan tentu harus dibangun di atas lima pondasi dasar yang membedakannya dengan agama lain, baik agama samawi ataupun agama ardhī. Kelima pondasi tersebut adalah kebersaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad saw., adalah nabi-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu.<sup>1</sup>

Menurut Imam al-Nawawi kaum muslimin yang mengerjakan kelima rukun tersebut maka telah sempurna keimanannya. Sebagaimana halnya rumah menjadi sempurna dengan pilar-pilarnya, demikian pula Islam menjadi sempurna dengan rukun-rukunnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga kelima rukun Islam tersebut, sebab jika salah satu dari kelima rukun tersebut hilang atau tidak ditunaikan maka hal tersebut dapat menjadikan tidak sempurnanya keislaman dan keimanan seseorang. Salat, haji dan puasa adalah ibadah yang ditujukan khusus kepada Allah dan merupakan *hablun minallāh* yang selalu menjadikan manusia terhubung dengan TuhanNya. Sedangkan zakat merupakan ibadah muamalah

---

<sup>1</sup>Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ja'fī al-Bukhārī, *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnasyr wa al-Tauzī', 2015), h. 13

<sup>2</sup>Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi dkk, "Al-Durrah al-Salafiyah Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah," yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, *Syarah Arbain an-Nawawi: Penjelasan 42 Hadis Shahih Tentang Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Cet. XII; Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 63

untuk menjaga keutuhan hubungan dan keharmonisan sosial antara sesama muslim yang merupakan bagian dari *hablun minannās*.

Indonesia, kaitannya dengan persoalan manajemen pengelolaan zakat telah mendirikan lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 untuk mengelola hasil zakat, infak dan sedekah secara nasional.<sup>3</sup> Adapun ketentuan pengelolaan zakat secara umum diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Payung hukum zakat tidak hanya terbatas pada undang-undang semata, tetapi juga banyak ditegaskan dalam nash serta dituangkan oleh para *fuqaha* dalam karangan fikihnya. Berdasarkan urutan rukun Islam, zakat menempati posisi kedua dalam ranah ibadah yang didahului oleh salat. Salat merupakan persoalan yang paling urgen dari kelima rukun iman tersebut, sehingga Nabi saw., pernah menerangkan bahwa batas antara keimanan dan kekafiran seseorang ialah meninggalkan salat.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ  
 الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ  
 الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Profil BAZNAS dalam <https://baznas.go.id/profil> diakses pada tanggal 28 Juni 2018

<sup>4</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Salām Linnasyr wa al-Tauzī', 2000)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya al-Tamīmi dan ‘Utsman bin Abu Syaibah keduanya dari Jarīr. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Jarīr dari al-A‘masy dari Abu Sufyān dia berkata, saya mendengar Jābir berkata, “Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan salat.”<sup>5</sup>

Hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya posisi salat dalam Islam.

Menariknya, Alquran ketika menyebutkan kewajiban ibadah salat kepada kaum muslimin sering menyandingkannya dengan kewajiban zakat, salah satu di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan ayat tersebut dan banyak lagi ayat lain yang serupa secara deduktif dapat disimpulkan bahwa setelah salat, zakat merupakan kewajiban yang terpenting, hingga begitu pentingnya kewajiban pelaksanaannya sampai disandingkan dengan perintah salat yang merupakan batas antara keimanan dan kekafiran seseorang.

<sup>5</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 17

Zakat menempati posisi penting dalam Islam setelah kewajiban ibadah *mahdah*<sup>7</sup> dan terbagi ke dalam beberapa jenis di antaranya zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat investasi dan zakat profesi yang merupakan kasus baru dalam fikih.

Alquran dan al-Sunnah tidak memuat secara tegas aturan zakat profesi tersebut, demikian pula dengan para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak termuat dalam kitab-kitab mereka persoalan zakat profesi tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya jenis pekerjaan dan usaha di masa Nabi saw., dan imam mujtahid.<sup>8</sup> Sedangkan hukum Islam merupakan refleksi dari peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu diterapkan.

Terbatasnya jenis pekerjaan dan jasa (profesi) pada masa Nabi dan imam mujtahid masa klasik menyebabkan zakat profesi tidak familiar dalam ruang lingkup sunnah dan kitab fikih klasik. Sehingga menjadi sangat wajar jika persoalan zakat profesi saat ini menjadi kontroversi di kalangan ulama, ada yang mewajibkannya dan ada pula yang tidak mewajibkannya.<sup>9</sup>

Zakat adalah ibadah yang sangat mulia, secara pribadi zakat dapat mewujudkan keshalihan individu seorang muslim, dan secara sosial ekonomi zakat merupakan instrumen yang mempunyai efek besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, zakat pada dasarnya

---

<sup>7</sup>Aden Rosadi, "Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat," IAIN Sunan Gunung Djati Bandung: Jurnal Asy-Syari'ah Vol. VII nomor 1, 2015, h. 1

<sup>8</sup>Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", STIE-AAS Surakarta: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. I Nomor 1 tahun 2015, h. 50

<sup>9</sup>Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, h. 50

memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual lebih merupakan tanggung jawab antara seorang hamba kepada TuhanNya yang telah mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat dalam kehidupan sosial<sup>10</sup> masyarakat yang berfungsi menghapus jenjang atau sekat pemisah strata kehidupan ekonomi antara yang berkecukupan dan kaum papa.

Zakat juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, sebab zakat merupakan sarana penting dalam fungsi perbaikan mata uang, zakat merupakan tambahan dan pengembangan harta, zakat memiliki peran penting dalam keseimbangan ekonomi, dan zakat juga berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial.<sup>11</sup>

Melihat besarnya potensi zakat tersebut bagi kemaslahatan dan perkembangan perekonomian baik negara ataupun daerah maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama persoalan zakat profesi atau zakat penghasilan, yakni sejumlah zakat yang ditarik dari sebagian penghasilan atau jasa yang banyak menarik perhatian kalangan ahli hukum Islam saat ini. Hal tersebut merupakan zakat yang wajib ditunaikan sebagaimana merupakan bagian dari rukun Islam yang lima atau hanya merupakan zakat dalam pengertian sedekah sunnah. Pasalnya persoalan zakat penghasilan tersebut belum dikenal pada masa Rasulullah saw., Sahabat, Tabi'in hingga abad ke 19 M.

---

<sup>10</sup>Nurmala Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. I Nomor 2 tahun 2015, h. 183

<sup>11</sup>Nurmala Sari, *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab*, h. 185

Istilah zakat penghasilan baru muncul pertama kali pada pertengahan abad ke 20 M yang diperkenalkan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi yang juga merupakan tokoh penggagasnya dalam kitab *Fiqh al-Zakat*. Di Indonesia, perbincangan tentang zakat profesi mulai hangat dibicarakan sejak tahun 1990-an, setelah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia *Fiqh al-Zakat* al-Qaradhawi oleh Didin Hafidhuddin yang terbit pertama kali pada tahun 1999. Hingga kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dilanjutkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.<sup>12</sup> Dengan adanya payung hukum yang kuat tersebut dan besarnya perhatian pemerintah dan ahli hukum dalam menyikapi zakat penghasilan tersebut beberapa daerah kemudian membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat, di antaranya adalah Kota Palopo melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang salah satu pasalnya mengatur tentang zakat penghasilan dan jasa (zakat profesi) dan Kabupaten Buol melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Buol yang di dalamnya juga turut mengatur tentang zakat Pendapatan melalui pasal 19 tentang Zakat Pendapatan.

Mata rantai lahirnya produk hukum zakat pendapatan/profesi di Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat lahirnya Undang-Undang, Fatwa MUI dan Peraturan Daerah bermuara pada satu titik, yakni terpengaruh oleh adanya gagasan zakat profesi yang dibawa oleh Yusuf al-Qaradhawi, meskipun

---

<sup>12</sup>M'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2015), h. 210

meysisakan polemik pro dan kontra di beberapa negara dan dengan beberapa ahli hukum Islam, tetapi justru disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Salah satu poin yang penting dan menarik untuk ditelaah ialah ketentuan undang-undang dalam mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal ayat (4) “Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.”<sup>13</sup> Ketentuan dalam pasal tersebut akan mengarah kepada perbedaan pendapat dalam syarat dan ketentuan zakat profesi, sebab kalimat “sesuai dengan syariat Islam” multi tafsir yang dapat mengarah atau merujuk pada kitab fikih dalam hal ini adalah kitab *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradhawi kerana dipandang sebagai kitab fikih yang membahas secara komprehensif terkait hukum zakat profesi. Selain itu, pernyataan “sesuai dengan syariat Islam” tersebut juga dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang difatwakan lantaran salah satu alasannya karena adanya permintaan dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa MUI dan Yusuf al-Qaradhawi. Namun menurut Muhammad Adiguna Bimasakti (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) gagasan al-Qaradhawi sebagai pelopor zakat profesi pada dasarnya tidak sama persis dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurutnya ada perbedaan *haul*, *hisab* dan dasar perhitungan objek

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 3

zakat profesi antara Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI,<sup>14</sup> meskipun secara harfiah MUI mengadopsi pendapat al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*-nya.

Lebih jauh lagi bahkan menurut Ali Trigiyatno ketika mengungkapkan alasan kelompok yang menolak zakat profesi karena menilai aturan main zakat profesi tidaklah konsisten, sebab mengqiyaskan *nisab* zakat profesi dengan zakat pertanian atau hasil bumi yaitu sebesar 5 *wasaq*, tetapi kadar zakatnya mengikuti kadar zakat emas murni, yaitu 2,5%, bukannya mengikuti *nisab* zakat hasil pertanian, yaitu sebesar 5% atau 10%.<sup>15</sup>

Berangkat dari persoalan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan keterangan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimanakah konsep zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan?

---

<sup>14</sup>Muhammad Adiguna Bimasakti, “*Meninjau Zakat Penghasilan pada Fawa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi*,” Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018, h. 1-2

<sup>15</sup> Ali Trigiyatno, “*Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*,” Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Jawa Tengah vol. XIV nomor 2, 2016, h. 139

3. Apakah persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan?

### ***C. Definisi Operasional***

Definisi operasional menempati posisi penting dalam karya tulis ini, sebab di sini dijelaskan tentang definisi judul sebagaimana yang penulis maksudkan, serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memaknai judul penelitian ini.

#### **1. Studi Komparatif**

Studi komparatif atau biasa juga disebut dengan studi *muqaran* adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara satu hasil penelitian dengan penelitian yang lain, melihat letak persamaan dan perbaan antara keduanya. Dalam penelitian ini, studi komparatif digunakan oleh peneliti untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

#### **2. Zakat Profesi**

Zaka profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Kata zakat berarti suci, adapun yang dimaksud dengan zakat dalam istilah agama (fikih) adalah kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang digeluti oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat profesi dalam tulisan ini ialah

zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan (hasil dari profesi) yang telah mencapai nisab.

### 3. Yusuf al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yusuf, al-Qaradhawi adalah nama keluarga yang diambil dari nama daerah asalnya. Lahir pada tanggal 09 September tahun 1926 di Mesir. Beliau adalah ulama fikih kontemporer yang banyak melahirkan karya dan fatwa dalam bidang hukum Islam. Tercatat sebanyak 125 buku yang telah ditulisnya dalam bidang fikih, ushul fiqh, ekonomi Islam, Ilmu al-Qur’an dan as-Sunnah, Aqidah, filsafat, dakwah, tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam. Salah satu karya fenomenalnya yang banyak menarik perhatian para pemikir hukum Islam adalah *Fiqh al-Zakat*.

### 4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dan dikenal dengan MUI adalah lembaga independen yang merupakan swadaya masyarakat guna memberi wadah para alim ulama dan para cendekiawan muslim untuk membina, mengayomi dan memberi petunjuk kepada masyarakat muslim Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 bulan Juli tahun 1975 di Jakarta dan pertama kali dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka selama kurang lebih empat tahun. Salah satu fungsi terpenting MUI adalah memberi fatwa kepada masyarakat muslim terkait persoalan yang dirasa membutuhkan pencerahan.

#### ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui konsep zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh Zakat*-nya.
2. Untuk mengetahui konsep zakat penghasilan atau zakat profesi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 3 tahun 2003 tentang zakat Penghasilan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep zakat profesi dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan konsep zakat profesi dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang berminat menggali pengetahuan lebih dalam terkait zakat profesi dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam persoalan zakat profesi, mulai dari sejarah awal kemunculan gagasan tersebut, landasan hukumnya, persamaan dan perbedaannya dalam ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis di antaranya yang pertama adalah karya tulis atau buku yang berjudul *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis* yang merupakan buku terjemahan dari *Fiqh al-Zakāt* karya Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini merupakan buku induk dalam masalah zakat profesi dan bahkan dalam hal persoalan zakat kontemporer, di dalamnya banyak menguraikan hukum seputar zakat kontemporer yang tidak ditemui dalam karya fenomenal fukaha klasik seperti zakat hasil produksi hewan, hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, hotel dan sebagainya, zakat profesi, zakat saham dan obligasi.

Kitab *Fiqh al-Zakāt* yang telah diterjemahkan tersebut merupakan rujukan dan sekaligus sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Yusuf al-Qaradhawi dalam muqaddimahya menjelaskan bahwa zakat, meskipun dibahas di dalam pokok bahasan ibadah atau merupakan bagian pembahasan dari fikih ibadah karena dipandang sebagai kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dengan salat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam pembahasannya al-Qaradhawi banyak menyoroti peran pemerintah dalam menegakkan zakat serta beberapa kasus ekonomi kontemporer yang harus disandingkan dengan zakat. Misalnya pendirian

lembaga amil zakat yang harus berada di bawah kendali pemerintah serta peran pemerintah dalam mengupayakan agar zakat dapat benar-benar dipungut dari golongan yang mampu dan didistribusikan kepada yang membutuhkan.

*Fiqh al-Zakāt* tersebut meskipun merupakan salah satu kitab yang paling komprehensif membahas seputar zakat kontemporer tetapi juga tidak terlepas dari kritik dan penolakan, salah satunya adalah persoalan zakat profesi yang sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak pemikir hukum Islam. Pasalnya, al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul* bagi zakat profesi. Pernyataan ini tentu bertolak belakang dengan konsep zakat yang ada dan telah digagas oleh para fukaha sepuluh abad silam, dan boleh jadi mengusik tetapan zakat yang telah dipraktikkan dalam masyarakat luas sejak lama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan zakat profesi yang digagas oleh al-Qaradhawi tersebut.

Karya tulis terdahulu yang relevan kedua adalah buku yang berjudul *Praktis dan Mudah menghitung Zakat* karya Ali Mahmud Uqaily. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Kaifa Tahsibu Zakāt al-Māl Bibasāṭah* yang diterjemahkan oleh Umar Mujtahid. Buku ini membahas seputar zakat mal dan cara menghitungnya. Beberapa bahasan pokoknya antara lain zakat emas dan perak, zakat surat-surat berharga, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, hasil bumi, properti, sewa tanah, madu, zakat piutang dan zakat fitrah. Meskipun merupakan edisi terjemahan, tetapi di dalam buku ini juga disisipkan cara perhitungan zakat profesi versi BAZNAS.

Buku tersebut tidak banyak berbicara masalah konsepsi zakat profesi, hanya sebatas memberi penjelasan bahwa ada ketidaksepahaman ulama dalam menyikapi zakat profesi, ada yang pro dan ada yang menolak sebagian konsepnya. Akar ketidaksepahaman tersebut terkait dengan syarat *haul* dalam zakat profesi. Kemudian dalam buku tersebut menjelaskan tatacara menghitung zakat profesi.

Karya tulis yang relevan berikutnya adalah buku yang berjudul *Ensiklopedi Zakat* karya Sa'id bin Wahf al-Qaḥṭani yang juga merupakan buku terjemahan dari kitab *al-Zakāt fī al-Islām fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf.<sup>1</sup> Buku ini menjelaskan tentang jenis harta yang wajib dizakati, tidak jauh berbeda dengan fikih pada umumnya. Di antara pokok bahasannya adalah zakat utang-piutang, zakat ternak yang digembalakan, zakat hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, rikaz dan barang tambang, zakat asman, zakat barang dagangan, saham dan obligasi, zakat fitrah, maṣārif zakat, dan sedekah sunnah. Salah satu pokok pembahasan penting dalam buku ini adalah terkait zakat *asmān* yang nantinya akan terkait erat dengan konsep zakat profesi versi Majelis Ulama Indonesia.

Hasil penelitian yang relevan berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Muhamad Adiguna Bimasakti dengan judul *Meninjau Zakat Penghasilan pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf Qaradhawy* yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Islam pada Desember 2018 lalu. Dalam peneitian tersebut

---

<sup>1</sup>Sa'id bin Wahf al-Qaḥṭani, *al-Zakāt fī al-Islām fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Yusuf dengan judul, *Ensiklopedi Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2018)

banyak mengungkapkan perbedaan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 dengan hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi meskipun MUI dalam pertimbangan fatwaya mengutip hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi. Ada tiga permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu tentang perbedaan pendapat kedua belah pihak dalam hal ketentuan *nisab*, *haul* dan perhitungan objek zakatnya. Penelitian tersebut menggunakan studi komparatif.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada keluasan objek pembahasan. Pada hasil penelitian terdahulu hanya membahas letak perbedaan pendapat antara MUI dengan al-Qaradhawi tanpa membahas landasan argumentasi masing-masing pihak serta kekuatan masing-masing dalil yang digunakan. Karna dalam bentuk jurnal, maka pembahasannya pun sangat singkat, terlebih lagi dalam penelitian terdahulu banyak mengkritiki hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dianggap tidak benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>2</sup>

Persamaannya adalah keduanya menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode studi komparatif, yakni membandingkan antara hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

---

<sup>2</sup>Muhammad Adiguna Bimasakti, "Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi," Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018

## B. Definisi Zakat Profesi, Sejarah Kemunculannya dan Polemiknya

### 1. Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua term, yang pertama adalah zakat dan yang kedua adalah profesi. Terminologi zakat dalam bahasa Indonesia<sup>3</sup> berasal dari bahasa Arab (الزكاة) *al-zakat* yang merupakan *masdar* dari kata (زكى) *zakā* - (يزكو) *yazkū* - (زكنا) *zakā'an* yang maknanya berkisar pada kesucian. Alquran menyebutkan bahwa kata *al-zakā* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 32 kali dalam 20 surah yang berbeda,<sup>4</sup> dengan tiga makna berikut:

- a. Pertama, yang berarti kesucian dan kesalehan seperti disebut dalam Q.S. al-Kahfi (18): 81.

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).<sup>5</sup>

- b. Kedua, bermakna sedekah seperti disebut dalam Q.S. al-Rūm (30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

<sup>3</sup>Kata zakat sudah diserap dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1630 dan juga KBBI Daring pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id> yang telah dimutakhirkan pada bulan April 2020

<sup>4</sup>Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfaḍ al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), h. 331-332

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 302

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat (sedekah) yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>6</sup>

Kata *zakāt* pada ayat di atas bermakna sedekah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya<sup>7</sup> dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*-nya.<sup>8</sup>

- c. Ketiga, bermakna “ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat,” arti inilah yang populer dari istilah zakat. Dalam Alquran *al-zakā* dengan makna ini disebut sebanyak 29 kali di antaranya Q.S. al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 408

<sup>7</sup>Abu Fida' Ismā'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Cet. I; Beirut : Dār ibnu Hazm, 2000), h. 1454

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 10, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 228

<sup>9</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 17

Perbandingan makna kata *al-zakāt* dalam Alquran antara makna aslinya, yakni *al-zakāt* yang berarti zakat secara umum, *al-zakāt* yang berarti kesucian, dan *al-zakāt* yang berarti sedekah adalah sebagai berikut:

- 1) Kata *al-zakāt* yang bermakna zakat dalam Alquran sebanyak 68,75%,
- 2) Kata *al-zakāt* yang bermakna sedekah dalam Alquran sebanyak 25%
- 3) Sedangkan *al-zakāt* yang bermakna suci atau kesucian dalam Alquran hanya sebanyak 6,25% saja.

Kata *al-zakāt* yang didahului dengan perintah salat atau disebutkan secara bergandengan dengan perintah salat di dalam Alquran disebutkan sebanyak 26 kali, antara lain dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43, 83, 110, 117, 277; Q.S. al-Nisā' (4): 77 dan 162; Q.S. al-Mā'idah (6): 12 dan 55; Q.S. al-Taubah (9): 5, 11, 18, dan 71; Q.S. Maryam (19): 31 dan 55; Q.S. al-Anbiyā' (21): 73; Q.S. al-Ḥajj (22): 41 dan 78; Q.S. al-Nūr (24): 37 dan 56; Q.S. al-Naml (27): 3; Q.S. Luqman (31): 4; Q.S. al-Ahzab (33): 33; Q.S. al-Mujādalah (58): 13; Q.S. al-Muzzammil (73): 20; Q.S. al-Bayyinah (98): 4.

Adapun secara mandiri, kata *al-zakāt* di dalam Alquran hanya disebutkan sebanyak 4 kali, antara lain dalam Q.S. al-A'rāf (7): 156, Q.S. al-Mu'minūn (23): 4, Q.S. al-Rūm (30): 39, dan Q.S. Fuṣṣilat (41): 7. Dari keempat surah tersebut, tidak semua kata *al-zakāt* bermakna zakat, salah satu di antaranya bermakna sedekah. Q.S. Al-Mu'minūn (23): 4 yang menegaskan *wa al-lazīnahum li al-zakāti fā'ilūn*/ yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya, menurut M. Quraish Shihab ayat ini tergolong makkiyyah, sedangkan perintah zakat baru

disyariatkan di Madinah pada tahun kedua hijriyah.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, kata *al-zakāt* di sini bermakna sedekah sunnah, bukan bermakna zakat.

Kata *al-zakāt* selain memiliki tiga makna sebagaimana telah disebutkan di atas, secara bahasa kata ini juga memiliki beberapa arti lain diantaranya bermakna *al-barakah* yang berarti berkah dalam artian zakat yang ditunaikan dapat membawa keberkahan bagi *muzakki* beserta keluarga dan hartanya. Zakat bermakna *al-nama'* yang berarti berkembang dan tumbuh subur, maksudnya harta yang wajib dizakati ialah harta yang berpotensi berkembang atau hendak dikembangkan. Zakat bermakna *al-taharah* yang berarti suci dalam artian zakat yang ditunaikan telah menyucikan harta *muzakki* dari hak-hak orang lain yang ada padanya,<sup>11</sup> sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Zariyat (51): 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>12</sup>

Adapun yang terakhir zakat bermakna *al-taẓkiyah* (penyucian) yang berarti harta yang dizakatkan akan membawa ketenangan batin dan berbuah tersucikannya jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan pelit.<sup>13</sup> Menurut al-Rāgib al-Aṣfahāni asal kata *al-zakāt* adalah *zakā* (زك) yang memiliki arti peningkatan,

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 8, h. 309

<sup>11</sup>Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", STAIN Pare-pare: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. XIII nomor 1, 2015, h. 70

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 519

<sup>13</sup>Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, h. 193

penghasilan dan suci. Bermakna peningkatan sebab adanya keberkahan dari Allah swt., hal ini digunakan dalam perkara duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ungkapan (زَكَا الزَّرْعُ) *zakā al-zar‘u*, maksudnya tumbuhan itu meningkat atau tumbuh dengan penuh berkah. Adapun zakat bermakna suci, sebab dengan membayar zakat seseorang manusia berhak untuk mendapatkan sifat terpuji di dunia dan mendapatkan pahala berlimpah di akhirat. Lebih jauh al-Aṣḥānī menjelaskan bahwa zakat berarti mengeluarkan harta yang dimiliki manusia sebagai pemenuhan atas hak Allah swt., kepada para fakir. Dan pengeluaran harta yang demikian itu dinamakan zakat dengan mengharapkan keberkahan dariNya atau untuk mensucikan diri, atau untuk mensucikan harta tersebut dengan kebaikan dan keberkahan.<sup>14</sup>

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini dalam *Kifāyah al-Akhyar* yang menyatakan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, berkah dan (membawa) banyak kebaikan. Adaaun menurut istilah fikih zakat berarti kadar tertentu yang harus diberikan kepada kelompok atau golongan tertentu dengan syarat tertentu<sup>15</sup> yang disari dari Alquran dan al-Sunnah.

Pendapat yang bersingsungan dan bahkan boleh jadi merupakan salah satu pendapat sentral dan populer dalam gagasan terminologi zakat ialah pendapat yang dikemukakan oleh pakar bahasa Ibnu Faris dalam *Mu’jām al-Maqāyis fi al-Lughah*, menurutnya zakat memiliki akar kata yang mengarah ke dalam dua kata,

<sup>14</sup>Al-Rāgib al-Aṣḥānī, “Al-Mufradāt fi Garīb Alquran,” yang diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan (edt) dengan judul, *Kamus Alquran jilid 2*, (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 142

<sup>15</sup>Taqiyuddin al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyar*, (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1978), h. 123

yakni *al-nama'* dan *al-ziyadah*, yang berarti tumbuh dan bertambah. Zakat bermakna demikian lantaran denganya diharapkan harta seseorang terus tumbuh subur dan bertambah baik dalam realita duniawi ataupun ukhrawi kelak. Pakar bahasa lain seperti Ibnu Munzir menambahkan, bahwa zakat selain bermakna *al-nama'* dan *al-ziyadah*, ia juga bermakna *al-ṣalah* yang berarti kebaikan dan *al-ṭahar* yang bermakna suci atau penyucian.<sup>16</sup>

Zakat dalam makna *al-ziyādah* ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi saw., berikut

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ<sup>17</sup>

Artinya:

Yaḥya bin Ayyūb, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami, mereka berkata bahwa Isma‘īl yaitu Ibnu Ja’far telah menceritakan kepada kami dari al-‘Alā’ yang menerima hadis dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw., bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”<sup>18</sup>

Kata *ṣadaqah* dalam redaksi hadis tersebut pada dasarnya memiliki dua makna, ia dapat berarti sedekah jariah atau sedekah sunnah, dan dapat pula berarti zakat sebab memang terkadang Alquran dan Hadis menyebut *ṣadaqah*

<sup>16</sup>Sebagaimana dikutip oleh Akhmad Mujahidin dalam *Ekonomi Islam*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 56-57

<sup>17</sup>Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyir wa al-Tauzī’, 2015), h. 2588

<sup>18</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software Hadis nomor 4689

dalam arti sedekah sunnah<sup>19</sup> sebagaimana dipahami secara umum dan terkadang memiliki arti zakat. Makna inilah yang dipilih oleh Syaikh Abd al-Rahman bin Naşir al-Sa'di dalam kitabnya *Syarh 'Umdat al-Ahkam*.<sup>20</sup>

Adapun menurut pakar hukum Islam sekaligus pakar Tafsir kenamaan, Imam al-Qurṭubi bawa kata *al-zakāt* diambil dari kata *zakā al-syai'* (sesuatu yang berkembang dan bertambah). Sehingga ada ungkapan *rajulan zakā*, yakni laki-laki tersebut semakin baik. Mengeluarkan harta disebut zakat (bertambah) – walaupun dalam perhitungan matematis seharusnya mengurangi harta-, karena harta tersebut semakin berkembang dari sisi keberkahannya atau karena adanya pahala bagi yang mengeluarkannya. Menurut pendapat lain, masih dalam penjelasan al-Qurṭubi, zakat diambil dari kata (bermakna) *al-ṭathīr*, yakni penyucian, sebab orang yang menunaikan zakat pada prinsipnya sedang bersuci dari kotoran luka dan kelalaian.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, secara etimologi zakat berarti tumbuh, suci dan berkah. Dinamakan demikian sebab di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Adapun secara terminologi zakat merupakan salah satu nama atau

---

<sup>19</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, (Cet. VII; Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2017), h. 57

<sup>20</sup>Abd al-Rahman bin Naşir al-Sa'di, "Syarah 'Umdat al-Ahkām," yang diterjemahkan oleh Suharian dan Suratman dengan judul, *Syarah Umdatul Ahkam*, (Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 371

<sup>21</sup>Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi, "Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān," yang diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk., dengan judul, *Tafsir al-Qurthubi*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 754-755

sebutan untuk menunjuk kepada hak Allah swt., atas seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada fakir miskin.<sup>22</sup>

Menurut pendapat ulama kontemporer kenamaan sekaligus penggagas zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi, zakat secara etimologi berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang yang terambil dari akar kata *zaka*. Sedangkan dari sisi fikih secara istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt., diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>23</sup>

Ahmad Warson Munawwir dalam kamus Arab Indonesia menerangkan bahwa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, baik, subur, bertambah, memperbaiki, dan menguatkan.<sup>24</sup> Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahsin W. Hafidz dalam *Kamus Ilmu Alquran*.<sup>25</sup> Zakat dalam makna memperbaiki dan menguatkan boleh jadi maksudnya ialah dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya maka Allah swt., akan memperbaiki kondisi kehidupan *muzakki* dan menguatkan kehidupan duniawinya untuk tetap taat di jalanNya.

Muhammad Ibnu Qutaibah sebagaimana dikutip oleh Ali Trigiyatno mengemukakan bahwa zakat berasal dari kata *al-zakā wa al-nama' wa al-*

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Cet. 5; Beirut: Dār al-Fikr, 1971), h. 276

<sup>23</sup>Yusuf al-Qaradhawi, "Fiqhu al-Zakah." Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Cet. V; Bogor: Pustaka Lentera, 1999) h. 34

<sup>24</sup>Ahmad Warson Munawwir., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 577

<sup>25</sup>Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amzah, 2008), h. 316

*ziyādah*, dinamakan demikian sebab zakat menumbuhkembangkan harta.<sup>26</sup> Pengertian ini juga serupa dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Warson Munawwir.

Menurut al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hadi, zakat merupakan ibadah yang memiliki *dual face* layaknya dua sisi mata uang logam, ia merupakan wadah bagi ibadah ritual dan material secara bersamaan, berbeda halnya dengan syahadat, salat dan puasa. Oleh sebab itu, zakat juga perlu diiringi dengan *hebit* mengeluarkan infak dan sedekah<sup>27</sup> agar benar-benar menjadi perintah agama dengan *double fungsion* (*mahḍah* dan sosial) secara integral yang membedakannya dengan ibadah lainnya.

Zakat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dalam istilah bahasa Indonesia ini terbagi ke dalam tiga bagian, yakni zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib diberikan oleh orang Islam setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Kedua zakat harta, adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan atau memiliki harta seperti uang, emas dan sebagainya yang telah memenuhi syarat. Ketiga adalah zakat mal, ialah zakat yang wajib diberikan oleh orang Islam karena memiliki atau menyimpan uang, emas dan sebagainya yang telah cukup syarat-syaratnya untuk dizakati.<sup>28</sup> Jika dipahami secara normatif dalam kajian hukum positif sebenarnya tidak

<sup>26</sup>Ali Trigiyan, "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya," Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan Jawa Tengah. vol. XIV nomor 2, 2016, h. 136-137

<sup>27</sup>Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-A AS Surakarta. Vol. I nomor 1, 2015, h. 51

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1630

ditemukan zakat harta, yang ada hanya zakat mal, sebagaimana diterangkan dalam undang-undang bahwa zakat mal telah mencakup makna harta secara umum, seperti emas, perak, berlian, uang dan sejenisnya.

Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menrimanya sesuai dengan syariat Islam, dan menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu.<sup>29</sup> Pendapat lain diterangkan oleh Sultan Muhammad Zain dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia* bahwa zakat adalah pajak agama Islam untuk fakir miskin yang wajib ditunaikan setiap tahun sekali sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki.<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Shalih, zakat secara etimologi berarti bersih, tumbuh, berkah dan pujian. Istilah zakat dengan makna tersebut terdapat dalam Alquran dan hadis. Selain itu, zakat juga berarti tumbuh, berkembang dan membaik. Adapun secara istilah zakat berarti adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt., dengan cara mengeluarkan hak yang wajib menurut ketentuan *syara'* pada waktu tertentu bagi golongan tertentu dan dengan syarat tertentu pula.<sup>31</sup>

Alquran menggunakan beberapa term dalam menunjuk zakat atau perintah zakat, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 poin 2.

<sup>30</sup>Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aziz dan Sholikah dalam "*Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*," Jurnal Ulul Albab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. XV nomor 2, 2014, h. 191

<sup>31</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Cet. I; Bogor: Pustaka Ibnu 'Umar, t.th), h. 5.

1. Kata *al-Zakāt* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>32</sup>

Term zakat yang digunakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43 adalah *al-zakāt*, term ini juga kemudian yang mejadi kata sentral dan umum untuk menunjukkan perintah zakat. Dua kewajiban pokok yang berdampingan dalam perintah Allah swt., tersebut menunjukkan adanya hubungan harmonis antara salat yang merupakan sarana komunikasi hamba dan *Khaliq*-Nya dan zakat sebagai pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan *warka'ū ma'a al-rāqī'in* bermakna perintah agar menaati aturan Allah (salat dan zakat) bersama orang-orang yang taat.<sup>33</sup>

2. Kata *ṣadaqah* dalam Q.S. Al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 7

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* jilid 1, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 215-216

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 203

Kata (صدقة) *ṣadaqah* pada Q.S. al-Taubah (9): 103 yang pada dasarnya berarti sedekah tersebut menurut pakar hukum Islam seperti Imam al-Qurṭubi dalam *al-Jāmi' li-ahkām al-Qur'an*,<sup>35</sup> Ibnu Jarir al-Ṭabari,<sup>36</sup> Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*,<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Wasīṭ*,<sup>38</sup> Ibnu Katsir dalam *Tafsīr*-nya bahkan menekankan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah swt., kepada Rasulullah saw., agar memungut zakat<sup>39</sup> –bukan semata informatif tetapi aplikatif- yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah sepeninggalnya; Ṣālih bin Fauzan al-Fauzan dalam *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*<sup>40</sup> maknanya adalah zakat.

Pada ayat tersebut Allah swt., dikatakan bahwa *ṣadaqah* dikeluarkan untuk tujuan *taẓkiyah* sebagaimana tujuan zakat pada umumnya, oleh sebab itu Departemen Kementerian Agama menerjemahkan kata *ṣadaqah* tersebut sebagai zakat.

Selain itu, pendapat ini juga didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

<sup>35</sup> Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, h. 775

<sup>36</sup> Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an*, (Cet. I; tp.: Dār Hajr, 2001). h. 659 jilid 11

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, h. 276

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Tafsīr al-Wasīṭ," yang diterjemahkan oleh Muḥtadi dkk., dengan judul *Tafsīr al-Wasīṭ jilid 1*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012), 806

<sup>39</sup> Abu Fida' Ismā'il Ibnu Kasīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 905

<sup>40</sup> Ṣālih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiy*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-'Āṣamah, 2001), h. 320

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فترُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ<sup>41</sup>

Artinya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami -semuanya dari Wakī'-, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Wakī', yang menerima hadis dari Zakariya bin Ishaq dia berkata, Yahya bin Abdullah bin Saifi telah menceritakan kepadaku, dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbās dari Mu'āz bin Jabal, Abu Bakar berkata, "Barangkali, " Wakī' berkata, dari Ibnu 'Abbās, bahwa Mu'āz berkata, "Rasulullah saw., mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah."<sup>42</sup>

Kata *sadaqah* pada kalimat *annalāha iftaraḍa 'alaihim sadaqah*

maksudnya adalah zakat harta, bukan *sadaqah* dalam pengertian sedekah

<sup>41</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyri wa al-Tauzī', 2015), h. 28

<sup>42</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software Hadist nomor 27

sunnah. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Nawawi ketika mensyarah hadis ini.<sup>43</sup>

Ayat ke 103 dari surah al-Taubah tersebut diawali dengan kalimat perintah *huḏ* yang artinya ambillah. Perintah tersebut ditujukan kepada Rasulullah saw., agar mengambil zakat dari kaum muslimin dan dalam konteks uraian tentang Abū Lubābah dan rekan-rekannya. Meski demikian, tetapi ayat tersebut bersifat umum, yakni perintah tersebut ditujukan pula kepada siapa pun yang menjadi penguasa agar memungut zakat dari kaum muslimin. Oleh sebab itu, ketika sekelompok orang pada masa kepemimpinan Abu Bakar ra., menolak membayar zakat dengan dalih perintah pada ayat ini hanya ditujukan kepada Rasulullah saw., dan bukan kepada Abu Bakar ra., yang saat itu menjadi pemimpin, Beliau memerangi kelompok penolak tersebut. Perintah dalam ayat ini juga dipahami oleh beberapa ulama sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah,<sup>44</sup> artinya pemerintah atau *ulil ‘amri* dalam hal ini tidak diwajibkan mendirikan suatu lembaga untuk memungut zakat, hanya sebatas dianjurkan demi kemudahan dalam memungut dan mendistribusikan zakat.

---

<sup>43</sup>Yahya bin Ṣarf al-Nawawi, *Ṣahīḥ Muslim Bisyarhi al-Nawawiy* jilid 1, (Cet. II; Cairo: Mu’assasah Qirṭabah, 1994) , h. 274

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 232-233 jilid 5.

3. Kata *infaq* (*anfiqū*) dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
 الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ  
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.<sup>45</sup>

Kata *anfiqū* pada ayat tersebut maknanya adalah zakat,<sup>46</sup> di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Jarīr al-Ṭabarī,<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*-nya,<sup>48</sup> Yusuf al-Qaradhawi dan juga para tokoh pendukung gagasan zakat profesi yang akan penulis uraikan pada pembahasan berikutnya. Namun menurut Ibnu Kaṣir dalam *Tafsir*-nya *infaq* yang dimaksud ayat tersebut adalah sedekah, bukan zakat. Sedangkan kata *kasabtum* maksudnya adalah hasil usaha perdagangan, pertanian, emas dan perak.<sup>49</sup> Hal ini boleh jadi sejalan dengan pendapat al-Qaradhawi yang memaknai *kasabtum* sebagai segala jenis usaha secara umum.

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 45

<sup>46</sup>Sahabuddin (ed., et. al.), *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, h. 1124 jilid 3

<sup>47</sup>Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, h. 694 jilid 4

<sup>48</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fiqr, 2003), h. 63 jilid 2

<sup>49</sup>Abu Fida' Ismā'il Ibnu Kaṣir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Cet. I; Beirut : Dār ibnu Hazm, 2000), h. 328

Dapat dipahami dari pembahasan ketiga term tersebut bahwa memang zakat dalam *qur'anic term* –demikian pula dalam hadis-hadis Nabi saw., yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya- merupakan *interchangeable term*<sup>50</sup> yang terkadang ditunjuk dengan menggunakan kata zakat, *ṣadaqah* dan *infaq*. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa zakat adalah merupakan istilah yang digunakan dalam aturan agama Islam dan merupakan satu dari lima pondasi Islam untuk memungut harta dari mereka yang kaya agar disalurkan kepada mereka yang fakir dan miskin, dengan harapan setelah ditunaikan zakat tersebut si *muzakki* mendapat keberkahan, tersucikan, dan bertambah nilai finansial atau keberkahan dari hartanya tersebut.

Adapun profesi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya).<sup>51</sup> Sebagaimana juga disebutkan dalam Kamus Ilmiah Populer bahwa profesi adalah pekerjaan baik tetap atau tidak tetap, bermakna pula pencaharian, atau pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan<sup>52</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradhawi profesi dibagi menjadi dua; pertama disebut sebagai *kasb al-'amāl*, yakni pekerjaan yang memprioritaskan pelayanan atau untuk kepentingan orang lain baik instansi pemerintah, swasta, ataupun pekerjaan yang dilakukan secara mandiri dan menghasilkan upah. Adapun profesi

---

<sup>50</sup>Muhammad Adiguna Bimasakti, “Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi,” Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018, h. 6

<sup>51</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1216

<sup>52</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 2001), h. 634

dalam kategori ini antara lain Aparat Sipil Negara (ASN) PNS dan non-PNS, pegawai swasta dan sebagainya. Kedua adalah *mihan al-hurrah*, yakni pekerjaan independen dan menghasilkan upah berupa honorium profesional. Profesi kategori ini antara lain Advokat, Notaris, Dokter dan sebagainya.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksud penghasilan (profesi dalam istilah penelitian ini) adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik penghasilan rutin seperti halnya pejabat negara (PNS termasuk di dalamnya), pegawai atau kariawan, maupun pendapat tidak rutin seperti halnya dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>54</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah segala bentuk pekerjaan secara umum yang membutuhkan keahlian, baik keahlian khusus seperti dokter dan pengacara atau keahlian umum seperti kariawan instansi pemerintah (PNS non-PNS) atau kariawan swasta dan sejenisnya yang dengan keahlian tersebut mereka berprofesi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat profesi menurut istilah yang populer adalah zakat yang dikenakan atau dibebankan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi

---

<sup>53</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h.

<sup>54</sup>Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Cet. III; Jakarta: Emir, 2015), h. 204

tersebut misalnya pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, akuntan, notaris, wiraswasta<sup>55</sup> dan profesi yang sejenisnya.

Menurut Mahjuddin zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau jasa. Oleh karena itu, ia disebut sebagai *kasb* dalam istilah Arab. Adapun menurut bahasa Inggris –masih menurut Mahjuddin-, profesi disebut sebagai *profession* yang artinya suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang menghasilkan gaji atau upah. Profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, guru, dosen, tenaga pendidik, pengacara, konsulat, wartawan, pegawai (negeri atau swasta) dan semisalnya.<sup>56</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap keahlian atau bidang keahlian tertentu baik dilakukan secara mandiri ataupun kelompok dalam sebuah lembaga atau instansi yang menghasilkan pendapatan (gaji/uang) dan memenuhi *nisab*,<sup>57</sup> yakni batas minimum jumlah harta atau pendapatan wajib zakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan atau dikenakan bagi para pekerja, baik yang bekerja secara mandiri atau dalam lingkup perusahaan, karyawan swasta dan pemerintah di antaranya ASN secara umum, musisi, olah ragawan, seniman, budayawan, wiraswasta, usahawan, insinyur, dokter, advokat, dan sejenisnya dengan memiliki penghasilan atau gaji yang telah memenuhi *nisab*.

---

<sup>55</sup>Ali Trigiyanatno, *Zakat Profesi antara Pendukung dan Pencentangnya*, h. 137

<sup>56</sup>Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 280

<sup>57</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, dalam Umi Hani, *Prosiding Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016*, Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari, 2016, h. 468-469

## 2. Sejarah Munculnya Zakat Profesi

Zakat profesi dalam sejarah panjang Islam sejak awal kenabian sampai abad ke 19 masehi tidak pernah disebutkan secara eksplisit dan bahkan tidak ditemui pembahasannya di kitab fikih klasik. Tren zakat profesi ini baru muncul sekitar akhir abad ke 20 maschi yang dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah*-nya yang dicetak pertama kali pada tahun 1969<sup>58</sup> dan mulai banyak dibicarakan sehingga memunculkan pro dan kontra antara pendukung dan penentangnya. Meskipun disebut-sebut sebagai tokoh utama yang mempopulerkan zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi dalam awal pembahasan tentang zakat profesi dalam kitab fikihnya mengungkapkan bahwa hal yang ia gagas bukanlah merupakan persoalan hukum yang baru, melainkan hanya pengembangan dari konsep zakat profesi yang dibicarakan oleh guru-gurunya, antara lain Abd al-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf pada tahun 1950-an.<sup>59</sup>

Adapun khusus di Indonesia, kajian tentang zakat profesi ini mulai marak dan berkembang antara akhir tahun 1990-an sampai awal tahun 2000 ketika *Fiqh al-Zakat* Yusuf al-Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat pada tahun 1999. Bahkan pada tahun tersebut muncul pula undang-undang baru yang mengatur tentang zakat dan berisi aturan tentang zakat penghasilan yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Disusul pula dengan fatwa MUI Nomor

<sup>58</sup>Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," Ziswaf Vol. II nomor 1, 2015, h. 113

<sup>59</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 460

3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang merupakan respon dari adanya permintaan memberi fatwa terkait zakat profesi dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Pada periode tersebut banyak lembaga zakat profesi yang bermunculan baik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung ataupun melalui organisasi kelembagaan. Bahkan, pada tahun 2006 beberapa daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Zakat yang di dalamnya juga termuat bahasan tentang zakat penghasilan dan jasa atau yang lebih lazim disebut zakat profesi. Hingga saat ini payung hukum tertinggi zakat profesi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang salah satu pasalnya juga turut menjelaskan syarat dan tata cara penunaian zakat hasil usaha atau zakat profesi.

### *3. Peruntukan Zakat Profesi*

Zakat profesi yang memiliki potensi besar dan bahkan lebih besar lagi jika dibarengkan dengan zakat mal yang lain harus memiliki sasaran pendistribusian, secara umum zakat harus diberikan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>60</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak menerima zakat antara lain adalah:

- a. *fuqara'* atau kaum fakir,
- b. orang-orang miskin,
- c. *'amil* (pengurus) zakat,
- d. muallaf,
- e. untuk memerdekakan budak,
- f. orang-orang yang terlilit hutang,
- g. untuk keperluan di jalan Allah, dan
- h. *ibn al-sabīl* yakni orang-orang yang sedang menempuh perjalanan

Keumuman lafaz Alquran tersebut menimbulkan beberapa persoalan di antaranya apakah kesemua mustahik tersebut wajib diberikan zakat atau hanya skala prioritas. Dalam hal ini Imam Malik memahami makna *lam* pada kata *lilfuqarā'* hanya sekadar memberi penjelasan kepada siapa zakat diberikan dan

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 196

agar tidak keluar dari kedelapan kelompok tersebut, bukan berarti kelompok fakir harus didahulukan dan seterusnya. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Syafi'i yang menjelaskan bahwa *lam* tersebut mengandung makna kepemilikan, artinya semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Namun, para pengikut Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika dibagikan untuk tiga kelompok saja sudah cukup<sup>61</sup> tidak harus semua mendapatkan bagian. Hal ini merujuk pada makna skala prioritas masing-masing daerah yang memiliki perbedaan kondisi perekonomiannya masing-masing.

Ibnu Rusyd memberi penjelasan yang menjadi akar perbedaan pendapat para imam mujtahid tersebut karena ada pertentangan antara lafal dan makna dalam ayat tersebut. Dari segi lafal, ayat tersebut menuntut agar zakat dibagikan kepada seluruh golongan secara merata. Sementara dari segi makna, ayat tersebut zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Penyebutan delapan golongan dalam ayat tersebut hanya untuk membedakan golongan atau kalangan wajib menerima zakat, bukan sebagai keharusan agar diberikan kepada semua golongan secara merata. Pendapat pertama lebih tepat dari sudut pandang tekstual, dan pendapat kedua juga lebih tepat jika dipandang dari sudut kontekstual. Imam al-Syafi'i dalam hal ini memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan hadis riwayat Abu Dawud<sup>62</sup> berikut:

---

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 143 jilid 5.

<sup>62</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyaqd Shiddiq dengan judul, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid* jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 376-377

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ<sup>63</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada Kami Abdullah yaitu Ibnu Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami bahwa ia telah mendengar Ziyad bin Harits Ash Shuda'i berkata; aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu membaيعatnya. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. Ia berkata; kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah! Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu."<sup>64</sup>

Menurut al-Qurṭubi, Alquran menyebutkan secara terpisah antara fakir dan miskin memberi isyarat bahwa fakir adalah golongan yang membutuhkan – memiliki taraf kehidupan ekonomi rendah, dan tidak memiliki pekerjaan-, sedangkan maksud kata miskin pada ayat tersebut merujuk pada golongan Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyr wa al-Tauzī', 2015), h.

<sup>64</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere Hadis nomor 1389

<sup>65</sup>Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 142

Perbedaan pendapat berikutnya terkait dengan muallaf. Apakah mereka masih memiliki hak menerima zakat ataukah tidak? Menurut imam Malik hukumnya sudah tidak berlaku, sebab menurut mazhab ini orang-orang muallaf sudah tidak diperlukan lagi untuk memperkuat kedudukan Islam, sebab saat ini Islam sudah kuat. Menurut imam al-Syafi'i dan imam Abu Hanifah para muallaf masih harus diberi zakat jika dipandang perlu oleh imam.<sup>66</sup> Pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa imam al-Syafi'i mewajibkan memberi zakat kepada muallaf ini disanggah oleh 'Abdullah al-'Abadi dalam tahqiqnya, menurutnya ada dua versi pendapat yang populer imam al-Syafi'i dalam hal ini, namun yang paling kuat adalah imam al-Syafi'i tidak lagi mewajibkan memberi bagian zakat kepada para muallaf, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam *al-'Umm*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih jauh mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.<sup>67</sup> Untuk mustahik poin c tersebut maka dana zakat dapat dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan operasi-an sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 32.

Syarat zakat secara umum adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayāt al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 377 jilid 1

<sup>67</sup>Lihat Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 ayat (1) dan (2) dan penjelasan pasal 27.

- a. Milik penuh, jelas dan pasti, artinya bukan harta wakaf yang diberikan kepada pihak umum;<sup>68</sup>
- b. Harta produktif
- c. Cukup senisab
- d. Bebas dari hutang
- e. Sudah mencapai *haul* kecuali hasil pertanian, rikaz dan sejenisnya dikeluarkan pada saat itu juga tanpa menunggu *haul*.
- f. Melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang dalam istilah fikih disebut *al-hājjah al-aşliyyah*.<sup>69</sup>

Adapun waktu pengeluaran zakat profesi menurut Ensiklopedi Islam ialah apabila harta penghasilan profesi telah mencapai *nisab* dengan kadar zakat 2,5%, berdasarkan informasi dalam Q.S. al-Baqarah (2): 267 yang berisi pesan agar kaum muslimin mengeluarkan zakat atas hasil usahanya.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima honor atau gaji. Namun ada perbedaan, apakah zakat tersebut diambil dari gaji utuh sebelum dipotong kebutuhan pokok atau setelah dipotong kebutuhan pokok. Ketentuan pembayaran zakat agar di keluarkan pada saat gaji atau honor diterima ini diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen, meskipun terdapat perbedaan dalam hal *nisab*-nya, ada yang menggunakan analogi zakat pertanian secara keseluruhan dalam hal *nisab* dan waktu pengeluarannya (yakni dikeluarkan pada saat menerima honor atau gaji),

---

<sup>68</sup>Salim bin Abdullah bin Sumair, *Matn Safinah al-Najāh*, (Cet. I: Beirut: Dār al-Manhāj, 2009), h. 55

<sup>69</sup>Sahabuddin (ed., et. al.), *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, h. 1125 jilid 3

ada pula yang hanya menggunakan analogi waktu pengeluaran zakat pertanian dengan mengikuti *nisab* emas. Ketentuan zakat pertanian tersebut sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-An'am (6): 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>70</sup>

Zakat profesi tersebut dapat dikeluarkan setiap bulan pada saat menerima gaji dan langsung dipotong dari gaji bulanan, atau dapat pula dikeluarkan setiap tahun sekali jika tidak mencapai *nisab* dalam setiap penerimaan gaji. Intinya, secara umum zakat tersebut ditunaikan apabila penghasilannya telah mencapai *nisab*.

Ketentuan zakat penghasilan (profesi) di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah; ayat (2) menyatakan merinci yang masuk kategori zakat mal, antara lain:

<sup>70</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 146

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat-surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikasz

Undang-undang lebih lanjut menyebutkan pada ayat (3) tentang syarat dan tata cara perhitungannya dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut merupakan bentuk aturan tertinggi yang mengatur tentang pengelolaan zakat profesi di Indonesia, walaupun secara eksplisit istilah profesi tidak disebutkan di dalamnya. Namun, secara tersirat pada pasal 4 ayat 2 poin (h) disebutkan “pendapatan dan jasa” yang tafsirannya mengarah pada berbagai aktivitas dan jasa sebagai wadah profesi yang memperoleh penghasilan atau upah. Meski merupakan aturan tertinggi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya kemudian membatalkan tiga pasal di dalamnya, yakni pasal 18 ayat 2 (huruf a, b dan d), pasal 38 dan pasal 41.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>72</sup>Muhammad Aziz dan Sholikah, *Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*, h. 197-198

Dengan hadir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut maka secara tidak langsung menasakh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan tentang zakat penghasilan tersebut selain diatur dalam undang-undang juga diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 yang isinya antara lain berbunyi;

(1) Zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah

(2) Harta yang dizakati:

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Hasil perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz.

(3) Perhitungan zakat harta menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.<sup>73</sup>

Peraturan terkait zakat profesi selain diatur oleh undang-undang dan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan

---

<sup>73</sup>Lihat Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, h. 7

Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang disebutkan jenisnya pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: zakat mal meliputi:

- a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
- c. zakat perniagaan;
- d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. zakat peternakan dan perikanan;
- f. zakat pertambangan;
- g. zakat perindustrian;
- h. zakat pendapatan dan jasa; dan
- i. zakat rikaz.<sup>74</sup>

Dasar hukum zakat profesi sebagaimana telah diterangkan tersebut menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik dari sisi agama ataupun dari sisi hukum nasional. Zakat profesi merupakan salah satu instrumen fiskal islami yang memiliki potensi sangat besar dan luar biasa jika dikelola dengan baik, dan bahkan dapat menjadi sumber pendanaan yang pada akhirnya memicu pemerataan pendapatan umat dan berujung pada peningkatan perekonomian negara.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

<sup>75</sup>Muhammad Rifa'i dan Fahrina Yustiasari Liriwati, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", Universitas Islam Indragiri Riau: Jurnal Syari'ah, vol. III nomor 1, 2015, h. 89

Di sisi lain, melihat lafaz yang digunakan dalam Q.S. al-Maidah (9): 103 merupakan kalimat perintah, dalam hal ini berlaku kaidah *al-aşlu fi al-‘amr li al-wujūb*, berarti dalam hal ini pemerintah memang berkewajiban memungut pajak, bukan menunggu kaum muslimin membayar pajak. Kebijakan fiskal tersebut juga tercermin dari kelapa negara sepeninggal Rasulullah saw., -Abu Bakar dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dan para sahabat yang hidup di masanya-, misalnya ketika kaum muslimin enggan membayar zakat dengan alasan zakat hanya wajib dibayarkan kepada Nabi saw., tidak kepada khalifah maka ketika itu mereka yang menolak diperangi hingga mereka membayar zakat,<sup>76</sup> peristiwa ini sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Muslim berikut.

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مِنْ كَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحَسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>77</sup>

Artinya

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, yang menerima hadis Laiis bin Sa'ad, Laiis telah menerima dari Uqail dari al-Zuhri dia berkata, 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepada kami bahwa ia menerima hadis dari Abu Hurairah dia berkata,

<sup>76</sup>Abu Fida' Ismā'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 905

<sup>77</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyri wa al-Tauzi', 2015), h. 20

“Ketika Rasūlullāh saw., meninggal dunia, dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya, serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran, maka ‘Umar bin al-Khatthab berkata kepada Abu Bakar, “Bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia, sementara Rasūlullāh saw., telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah,' maka barangsiapa yang mengucapkan, 'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah', maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari (seranganku) kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah.' Maka Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah (tuntuan) hak terhadap harta. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena keengganan mereka sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasūlullāh saw., aku tetap akan memerangi mereka karena keengganan mereka.' Maka ‘Umar bin al-Khatthab berkata, 'Demi Allah tidaklah dia melainkan bahwa aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka) lalu aku mengetahui bahwa ia adalah kebenaran'.”<sup>78</sup>

Hadis tersebut memberi penegasan bahwa zakat merupakan kewajiban harus ditunaikan oleh seorang muslim yang telah wajib zakat. Bahkan, hadis ini memberi kesan jika ada orang-orang yang enggan menunaikan zakat mereka harus dipaksa dengan keras. Para pembangkang dalam konteks saat ini dapat diberi sanksi hukum yang tegas melalui peraturan pemerintah. Pesan hadis tersebut juga selaras dengan redaksi Q.S. al-Taubah (9): 103 yang pada dasarnya bermakna umum dan berlaku hingga saat ini, sehingga secara tidak langsung ayat dan hadis ini menginginkan agar zakat dipungut oleh lembaga yang berwenang atau kalangan yang masuk dalam kategori *ulil ‘amri*.

---

<sup>78</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere Hadist nomor 29

### *C. Zakat Profesi Menurut Para Fuqaha*

Zakat profesi merupakan salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama dan umat Islam. Beberapa golongan menolak keabsahan penarikan zakat profesi dengan dalil-dalil yang mereka anggap kuat. Demikian pula golongan yang mendukung zakat profesi yang juga memiliki dalil dan alasan yang mereka pegang dan dianggap kuat. Berikut adalah uraian antara pendukung dan penolak keberlakuan zakat profesi.

#### *1. Pendukung*

Fuqaha yang mendukung zakat profesi tersebut antara lain Abul Wahab Khalaf, Yusuf al-Qardhaw' yang merupakan tokoh pelopor beserta ketiga gurunya Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra, dan Muhammad al-Gazali serta Abdullah Nashih Ulwan dan Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. Untuk di tanah air ada beberapa cendekiawan dan alim ulama yang turut mendukung gagasan zakat profesi tersebut meskipun ada sedikit perbedaan.

Pendukung gagasan zakat profesi tersebut antara lain KH. Hadi Purnomo, M. Amien Rais, Rifyal Ka'bah, Didin Hafiduddin, Abdul Ghofur Anshori, Quraish Shihab, dan Ahmad Rofiq. Sementara lembaga dan ormas yang mendukung di antaranya adalah pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tahun 2000 di Pondok Gede Jakarta Timur, dan Nahdhatul Ulama yang nampak terlihat

mendukung dengan dibuatnya aplikasi penghitung zakat profesi di laman resmi NU.<sup>79</sup>

Abdul Wahab Khalaf yang didudukkan oleh Yusuf al-Qardhwi sebagai pendukung konsep zakat profesi versi al-Qaradhawi tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, sebab jika ditelaah lebih dalam Abdul Wahab Khalaf justru menekankan harus dipenuhinya *haul* dan *nisab* dalam zakat profesi jika hendak dipungut, perhatikan pernyataan yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf berikut:

أَمَّا كَسْبُ الْعَمَلِ وَالْمِهَانِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ إِنْ مَضِيَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَبَلَغَ نِصْبًا.

Artinya:

Adapun zakat penghasilan kerja dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah setahun dan cukup *nisabnya*.<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut menurut Fuad Riyadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep zakat profesi Abdul Wahab Khalaf sebagai panutan al-Qaradhawi dalam merumuskan zakat profesi yang mensyaratkan *haul* dan *nisab*. Sedangkan dalam konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*,<sup>81</sup> tetapi cukup dengan *nisab* saja. Artinya, apabila harta yang hendak dikeluarkan zakat penghasilan atau hasil profesinya telah mencapai *nisab* maka pemilik harta harus mengeluarkan hartanya tanpa menunggu *haul*.

<sup>79</sup>Ali Trigiyan, *Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*, h. 137-138

<sup>80</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 460

<sup>81</sup>Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Ziswaf* Vol. II nomor 1, 2015, h. 118

Selain tokoh yang telah disebut tersebut, dalam persoalan zakat uang simpanan, sebenarnya Ibnu Rusyd juga sependapat dengan konsep zakat uang sebagai alat tukar –terlepas masalah *haul* dan *nisab*-, sebagaimana pendapatnya ketika menjelaskan persoalan zakat emas dan perak yang harus dizakati sebab nilai ekonomisnya dan fungsinya sebagai modal.<sup>82</sup> Pernyataan tersebut berarti menuntun ke arah pemikiran bahwa emas dan perak wajib dizakati karena nilainya yang saat itu digunakan sebagai alat tukar, ini sama halnya mengqiyaskannya dengan uang pada masa kini, hal ini juga berdasarkan fatwa mayoritas ulama.<sup>83</sup> Syaikh Abu Malik Kamal juga sependapat dengan hal ini, bahkan dalam kitab fikihnya secara jelas ia mewajibkan dikeluarkan zakat uang yang tersimpan di Bank jika telah berlalu satu tahun.<sup>84</sup>

Dalil yang digunakan oleh para pendukung zakat profesi ini antara lain bersumber dari Alquran yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 267 lantaran redaksinya berlaku umum yang meliputi seluruh hasil usaha manusia yang diperoleh dengan cara halal. Ayat lain yang juga dijadikan dalil oleh kelompok ini adalah Q.S. al-Taubah (9): 103. Selain ayat, kelompok ini juga menggunakan dalil hadis di antaranya adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari yang mewajibkan setiap muslimin agar mengeluarkan zakat dan hadis riwayat Imam al-Tirmizi yang menerangkan bahwa setiap orang yang memperoleh kekayaan harus

---

<sup>82</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wanihāyah al-Muqtaṣid*, h. 353

<sup>83</sup>Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, h. 114

<sup>84</sup>Abu Malik Kamal, “Fiqhu al-Sunnah Linnisā’,” yang diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana dengan judul, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Cet. III; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

mengeluarkan zakatnya setelah sampai *haul*-nya. Redaksi lengkap dari dalil-dalil berupa ayat dan hadis akan peneliti uraikan pada bab 4.

Kelompok ini selain menggunakan dalil ayat dan hadis juga menggunakan beberapa asar dan fatwa yang bersumber dari kalangan sahabat Nabi saw., dan generasi setelahnya. Mereka antara lain adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Ahmad bin Hambal dan 'Umar bin Abdul 'Aziz. Kemudian kelompok ini juga mengemukakan dalil *naqli* yang menyatakan bawah harta yang diperoleh dengan jalan bekerja sudah selayaknya dikeluarkan zakatnya, sebab kekayaan dari penghasilan tersebut bersifat berkembang dan bertambah, sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan. Bahkan menurut perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kewajiban zakat profesi adalah sah dan tepat karena sesuai dan sejalan dengan tujuan disyari'atkannya zakat dalam Islam.<sup>85</sup>

Argumentasi kelompok pendukung zakat profesi ini jika diperhatikan dengan seksama sebenarnya merujuk pada dalil yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam gagasan zakat profesinya. Oleh sebab itu, dalil berupa ayat, hadis dan asar tersebut akan dibahas secara luas pada hasil penelitian.

## 2. *Penolak*

Golongan yang menolak konsep zakat profesi ini antara lain adalah Tim Fatwa al-Lajnah al-Dā'imah Lilbuḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā' Saudi Arabia yang dipimpin oleh 'Abdl'azīz bin Abdullāh bin Bār.<sup>86</sup> Mereka menjelaskan bahwa di antara jenis harta yang wajib dizakati ialah dua mata uang (emas dan

<sup>85</sup>Ali Trigiyan, "*Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*, h. 141-143

<sup>86</sup>Lihat salah satu fatwa nomor 7472 dalam Syaikh Ahmad bin Abdurrazzāq al-Dawīs, *Fatawā al-Lajnah al-Dā'imah Lilbuḥūs al-'Alamiyyah wa al-Iftā'* Jilid 9, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-'Aṣamah, 1996), h. 283

perak). Di antara syarat wajibnya zakat pada jenis harta semacam itu ialah bila sudah sempurna mencapai *haul*. Atas dasar ini uang yang diperoleh dari gaji pegawai yang mencapai *nisab*, baik dari jumlah gaji ataupun dari hasil gabungan gaji dengan uang yang lain, dan sudah memenuhi *haul* maka wajib untuk dizakatkan.<sup>87</sup>

Ulama-ulama lain yang turut menolak zakat profesi tersebut di antaranya adalah Syaikh Ibnu al-'Usaimin, Syaikh Ṣālih al-Munajjid dan sebagainya dengan alasan bahwa zakat profesi atau penghasilan tersebut sebenarnya dapat diterima jika saja ketentuan *nisab* dan *haul*-nya sama seperti halnya zakat pada harta kekayaan yang lain. Selain itu beberapa ustaz dan ulama salafi yang ada di Indonesia pada umumnya juga menolak keberadaan zakat profesi, bahkan mereka tidak segan-segan menjatuhkan hukuman *bid'ah* terhadap zakat profesi.<sup>88</sup>

Zakat gaji tidak dapat diqiyaskan dengan zakat hasil bumi. Persyaratan *haul* tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang emas dan perak merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nash. Dengan ketentuan ini maka jika telah ada nash yang jelas tidak ada lagi qiyas. Oleh sebab itu, tidak ada zakat bagi gaji pegawai atau karyawan sebelum memenuhi *haul*.<sup>89</sup> Demikian pendapat Ali Mahmud Uqaily.

Pro dan kontra dalam konsep zakat profesi memang tidak dapat dihindarkan dan hingga saat ini belum ada kata sepakat dari seluruh kaum

---

<sup>87</sup>Ali Mahmud Uqaily, *Kaifā Taḥsibu Zakāh al-Māl Bibasāṭah*, yang dialih bahasakan oleh Umar Mujahid dengan judul, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Cet. II; Solo: Aqwam, 2019), h. 166

<sup>88</sup>Ali Trigiyatno, "*Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*, h. 139

<sup>89</sup>Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*.

muslimin untuk menerima konsep tersebut sebagai bagian dari zakat dalam Islam yang juga merupakan bagian dari rukun Islam. Meskipun demikian, zakat profesi di Indonesia dari sudut normatif telah memiliki payung hukum yang kuat, telah di atur dalam Perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Kota bahkan mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para cendekiawan dan para alim ulama kaum muslimin yang ada di tanah ari. Sehingga sudah seyogyanya ketentuan zakat profesi tersebut diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin dan ulama.

#### ***D. Konsekuensi Meninggalkan Kewajiban Membayar Zakat***

Para ulama sepakat bahwa orang yang menolak membayar zakat ini dosanya lebih besar daripada orang yang ketagihan zina, mencuri, minum khamar, serta kemaksiatan lainnya seperti membunuh seseorang tanpa hak, dan salah satu menjadi alasan keengganan manusia mengeluarkan zakat ialah *was-was* akan kemiskinan yang dibisikkan oleh setan,<sup>90</sup> itulah sebabnya perintah zakat pada Q.S. al-Baqarah (2): 267 ditutup dengan peringatan akan betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan dari bisikan setan tersebut (ayat 268).

Gambaran buruk orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya tersebut juga telah diungkapkan oleh Alquran sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Taubah (9): 34-35.

---

<sup>90</sup>Abd al-Rahman bin Naşir al-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam*, h. 372

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
 بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
 يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا  
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>91</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengangkat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang enggan membayar zakat kelak di neraka mereka akan disiksa dengan distrika tubuhnya,<sup>92</sup> sebagaimana keterangan Nabi saw., berikut.

وَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ يَعْنِي بْنِ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h.

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyic al-Kattani dkk, dengan judul, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 3, (Cet. III; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 169

كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِلْبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمَنْ حَقَّهَا حَلَبَهَا يَوْمَ وَرَدَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٌ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَّوَّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٌ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جِلْحَاءٌ وَلَا عَضْبَاءٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَّوَّهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزَرَ فَرَجْلٌ رِبَطُهَا رِيَاءٌ وَفَخْرًا وَنَوَاءٌ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزَرَ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجْلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظَهْوَرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجْلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاتِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلَهَا فَاسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفِينَ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ آثَارِهَا وَأَرْوَاتِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدُ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ<sup>93</sup>

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Hafsh yaitu putra Maisarah Ash Shan'ani dari Zaid bin Aslam bahwa Abu Shalih Dzakwan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mempunyai emas dan perak, tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu diseterikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap seterika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu diseterikakan pula padanya setiap hari - sehari setara lima puluh tahun (di dunia) - hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu, barulah ia melihat jalannya keluar, adakalanya ke surga dan adakalanya ke neraka." Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lantas bagaimana dengan unta?" beliau menjawab: "Begitu pula

<sup>93</sup> Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 987

unta, jika pemiliknya tidak membayarkan zakatnya. Diantara zakatnya adalah membayar shadaqah dengan susu yang diperah darinya pada hari ketika ia mendatangi air untuk meminumnya. Maka pada hari kiamat kelak, orang itu akan ditelentangkan di tempat yang rata agar diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, serta anak-anaknya yang paling kecil. Semuanya menginjak-injak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikianlah hal itu berlangsung setiap hari hingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Setelah itu, barulah ia dapat melihat jalannya keluar, mungkin ke surga dan mungkin pula ke neraka." Kemudian ditanyakan kembali pada beliau, "Wahai Rasulullah, lantas bagaimana dengan sapi dan kambing?" Beliau menjawab: "Ya, tidak ketinggalan pula pemilik sapi dan kambing yang tidak membayar zakatnya. Niscaya pada hari kiamat kelak, dia akan ditelentangkan di suatu tempat yang rata, supaya diinjak-injak oleh sapi dan kambing itu dengan kukunya yang tajam dan juga menanduknya dengan tanduk-tanduknya, baik kambing tersebut bengkok tanduknya atau tidak bertanduk ataupun pecah tanduknya. Bila yang pertama telah lewat, maka akan diikuti pula oleh yang kedua dan seterusnya, hingga perkaranya selesai diputuskan. Satu hari di dunia sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Setelah itu, ia baru bisa melihat jalannya keluar, apakah dia ke surga ataukah ke neraka." Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, "Jika kuda bagaimana ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Kuda itu ada tiga macam, yaitu; (Pertama), yang bisa mendatangkan dosa, (kedua) sebagai penghalang dan (ketiga) yang bisa mendatangkan pahala. Sedangkan kuda yang mendatangkan dosa adalah apabila orang memeliharanya karena riya, untuk kemegahan dan kebanggaan serta untuk memerangi Islam. Maka kuda bagi orang itu menjadi sumber dosa. (Kedua), kuda sebagai penghalang, yaitu kuda yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah, kemudian pemiliknya tidak lupa akan hak Allah dengan cara memeliharanya dan mempergunakannya untuk berjihad, maka kuda bagi orang itu adalah sebagai pelindung baginya. (Ketiga), kuda sebagai ladang pahala. Yaitu kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah dan membela kepentingan umat Islam di ladang-ladang penggembalaan mereka. Maka apa-apa yang dimakan kuda itu di ladang tersebut, dituliskan bagi pemilik kebun kebajikan sebanyak apa yang dimakan kuda tersebut dan dituliskan pula kebajikan sebanyak kotoran dan air kencing yang dikeluarkan kuda tersebut. Bila tali kuda itu terputus, kemudian kuda itu lari jauh, maka dituliskan untuk pemiliknya kebajikan sebanyak jejak dan tahi kuda itu. Setiap kuda itu melewati sungai, lalu ia minum tanpa sengaja atau diberi minum oleh pemiliknya, maka Allah akan menuliskan kebajikan bagi pemiliknya sebanyak air yang diminum kudanya itu."<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software Hadis nomor 1647

Ancaman siksaan bagi orang yang enggan membayar zakat begitu berat di akhirat kelak. Şalih bin ‘Abdul ‘Aziz Alu al-Syaikh menerangkan bahwa hukuman bagi seorang muslim yang mengingkari kewajiban membayar zakat yang hidup di tengah-tengah ulama adalah murtad, bila ia menolak untuk bertaubat sebanyak tiga kali maka ia dibunuh. Adapun bila seseorang enggan membayar zakat karena kikir sementara ia tetap mengakui kebenaran perintah zakat maka zakatnya diambil secara paksa ditambah dengan *ta’zir*.<sup>95</sup> Bahkan ada perintah agar golongan yang enggan menunaikan zakat tersebut diperangi, berdasarkan keterangan hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa orang yang enggan membayar zakat karena kekikirannya bukan karena ingkar terhadap kewajiban zakat menurut Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad hartanya harus diambil dengan paksa ditambah dengan denda,<sup>96</sup> hal ini berdasarkan keterangan hadis Nabi saw., berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ وَلَا يُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ<sup>97</sup>

<sup>95</sup>Şalih bin ‘Abdul ‘Aziz Alu al-Syaikh, “Al-Fiqhu al-Muyassar,” yang diterjemahkan oleh Izzudin Karimi dengan judul, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 203-204

<sup>96</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, h. 22

<sup>97</sup>Sulaiman bin al-Asy’as Abu Dāwud al-Sijistāni, *Sunān Abu Dawūd*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyir wa al-Tauzī’, 2015), h. 1575

Artinya:

Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami bahwa Kami Hammad telah menerima hadis, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-‘Alā’ dan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan setengah hartanya; sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikitpun dari harta tersebut.<sup>98</sup>

Syaikh Shalih bin Fauzan menegaskan bahwa orang yang membiarkan hartanya bercampur dengan harta zakat, tidak mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat dan mengulur-ulur waktu pengeluarannya bukan sebab tertentu, misalnya karena hendak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan secara sempurna maka harta tersebut akan membawa petaka bagi pemiliknya, seperti datangnya musibah, pailit serta kematian disebabkan pada harta tersebut ada hak orang-orang fakir<sup>99</sup> yang membutuhkan. Harta yang dikeluarkan zakatnya pada dasarnya tidaklah berkurang, tetapi bertambah. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi saw., berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ<sup>100</sup>

<sup>98</sup>Sulaiman bin al-Asy’as Abu Dāwūd al-Sijistāni, *Sunān Abu Dawūd*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software hadis nomor 1344,

<sup>99</sup>Shālih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, h. 364

<sup>100</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. . 2588

Artinya:

Yaḥya bin Ayyūb, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami bahwa mereka menerima hadis dari Isma‘il yaitu Ibnu Ja’far yang telah menerima hadis dari al-‘Alā’, ia menerima dari bapaknya, bapaknya menerima hadis dari Abu Hurairah yang mendengar Rasulullah saw., bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”<sup>101</sup>

Hadis ini juga merupakan penegasan firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 261 yang menjanjikan kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan diberi balasan tujuh ratus kali lipat dari apa yang ia sedekahkan.

Berdasarkan keterangan penjelasan tersebut maka jelaslah bahwa orang yang enggan menunaikan zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal (termasuk di dalamnya zakat penghasilan atau profesi) akan diancam dengan sanksi yang keras dalam Islam. Oleh sebab itu, seharusnya persoalan zakat profesi ini jika dilihat dari perintah nas dan Undang-undang yang mengatur tentang zakat seharusnya dapat tersosialisasikan dan terlaksana secara baik.

### ***E. Kerangka Pikir***


Peraturan terkait zakat profesi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang kuat dan jelas, ketentuan zakat profesi tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian disusul dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penelitian ini berusaha mencari titik

---

<sup>101</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software Hadis nomor 4689

temu antara konsep atau hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat profesi dengan Fatwa MUI melalui studi perbandingan.

Dengan demikian maka penelitian ini dapat penulis gambarkan dalam skema berikut:



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### *A. Jenis dan Pendekatan Penelitian*

#### 1. *Jenis Penelitian*

Apabila penelitian ini dilihat dari sumber pengambilan data primernya yang berupa hasil ijtihad tokoh pemikir hukum Islam dalam *Fiqh al-Zakat* dan hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang dalam fatwa MUI, serta data sekundernya dari bahan hukum yang berkaitan dengan zakat profesi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library Research*). Disebut penelitian kepustakaan atau *library Research* karena bahan hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>2</sup>

*Library research* adalah langkah seorang peneliti dalam menetapkan topik penelitian. Selanjutnya melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam analisis teori, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum atau informasi sebanyak-banyaknya dari sumber kepustakaan seperti

---

<sup>1</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, IAIN-SU Medan: Jurnal Iqra' vol 08 nomor 01, Mei, 2014, h.68

<sup>2</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2005) , hal. 111.

buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik.<sup>3</sup>

Sumber bacaan yang ada di perpustakaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu perpustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus, yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain.

Ada empat ciri penelitian perpustakaan yang perlu diperhatikan dalam penelitian *library research*, yakni<sup>5</sup>:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan yang langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dan lain-lain. Jadi, perpustakaan adalah laborat peniliti perpustakaan dan karena itu teknik membaca teks (kitab, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya) menjadi bagian yang terpenting dalam penelitian perpustakaan.

---

<sup>3</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (cetakan IX, Jakarta. Ghalia Indonesia, 2014), h.111

<sup>4</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Perpustakaan*, h.69

<sup>5</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5

- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), peneliti tidak ke mana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan, ibarat orang belajar naik sepeda, orang tak perlu membaca buku artikel atau buku tentang cara teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tidak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakannya perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.
- c. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- d. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapan pun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman *tape* atau film).

Sistematika dalam studi literatur dimaksudkan sebagai proses penelitian dengan menggunakan metode, pendekatan, cara, serta alat analisis dengan terancang dan diterapkan dengan tepat.

Term penelitian pada dasarnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli dalam bidang metodologi. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali (*research*) yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan atau menjawab problem. Penelitian merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan urutan atau prosedur yang tetap sebagai pedoman melakukan yang benar. Secara umum penelitian ilmiah harus memenuhi langkah-langkah antara lain: 1. Masalah atau Penelitian Masalah, 2. Telaah Teoretis, 3. Pengujian Fakta, dan 4. Kesimpulan.<sup>6</sup>

Penelitian secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Penelitian Dasar (*basic research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau dimaksudkan untuk menemukan bidang pengetahuan baru dan digunakan bukan untuk tujuan praktis tertentu.
- b. Penelitian Terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk maksud meningkatkan ilmu pengetahuan ilmiah dan memperhatikan bahwa penelitian dilakukan tujuan praktis.<sup>7</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menurut Sugiyono merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai

---

<sup>6</sup>J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 12.

<sup>7</sup>J.L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.12

sumber langsung untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tanpa menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik.<sup>8</sup>

Menurut Wahidmurni, instrumen utama yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah manusia (*human tools*), atau dengan kata lain peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia seperti angket, pedoman wawancara dan sebagainya dapat pula digunakan khususnya ketika menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah sebuah keniscayaan karena peneliti harus bersentuhan dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan objek yang diteliti. Peneliti sebagai instrumen memiliki tugas untuk bertanya, melacak, mengamati, memahami, mengabstrakkan. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah peneliti yang berkaitan dengan data berupa narasai yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen.<sup>9</sup>

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 117 Bandingkan dengan Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada: University Press, 1996), h. 175

<sup>9</sup>Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, h 5-6

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan studi komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua objek. Studi komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Menurut Mohammad Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang hendak mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor penyebab terjadi atau munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih hasil penelitian atau kelompok dengan variabel tertentu.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat penghasilan dalam kitab *Fikih Zakat* dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri, adapun penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat Penghasilan yang tertuang dalam kitab *Fiqh Zakat*-nya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun

---

<sup>10</sup>J.L Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 6.

<sup>11</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, h. 58

2003 tentang Zakat Penghasilan yang termaktub dalam kumpulan fatwa MUI. Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer baik itu berupa buku-buku, majalah, jurnal, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan pemikiran M. Quraish Shihab, serta dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder, yakni berbagai sumber data semisal yang telah ada, baik berupa penelitian terdahulu (Tesis atau Disertasi), buku-buku, jurnal, surat kabar dan sejenisnya yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran Zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

### ***B. Objek Penelitian***

Objek penelitian pada dasarnya adalah sifat atau keadaan dari suatu benda, orang atau lembaga yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian. Objek kajian dari penelitian ini adalah pemikiran atau hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat profesi atau zakat penghasilan yang tertuang dalam kitab *Fiqh Zakah* karyanya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

### ***C. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu, hasil dan

simpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan bahan hukum dilakukan tidak dengan benar.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari bahan hukum mengenai catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>12</sup> Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari kitab fikih jual beli serta buku-buku yang relevan dengan tema yang akan dibahas, yaitu data terkait dengan Yusuf al-Qaradhawi dan konsep zakat profesinya serta segala yang memiliki hubungan atau pembahasan terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat pendapatan, baik yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya<sup>13</sup> dengan menggunakan cara pengambilan bahan hukum sebagai berikut:

1. Kutipan langsung yaitu kutipan secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata pengarang.
2. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata si peneliti atau si pembaca yang biasanya juga dengan paraphrase (pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya).

---

<sup>12</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. II, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2017), h.163

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20

#### ***D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh atau bahan hukum yang ada dalam kepustakaan tersebut setelah dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari bahan hukum yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain, pemilihan kata baku sesuai KBBI, serta mentransliterasi bahasa dan kata yang berasal dari bahasa asing.
- b. *Organizing*, yakni menyusun bahan hukum yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yaitu semua bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif. Analisis deskriptif dalam tulisan ini maksudnya adalah mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat hasil pencarian dari sumber bacaan. Sedangkan metode komparatif dalam tulisan ini dilakukan dengan membandingkan antara konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan konsep zakat profesi versi Majelis Ulama Indonesia, melihat titik temu persamaannya dan sekat pembeda antara keduanya.

## 2. Analisa Data

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian, sebab pada tahap inilah data yang diperoleh akan diolah lebih lanjut demi mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan dalam bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilah data tersebut sehingga menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan hal yang penting serta memutuskan apa yang dapat diungkapkan<sup>14</sup> dan apa yang mesti dikesampingkan demi tercapainya tujuan penelitian.

Pada tahap ini, data disusun dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga mencapai simpulan yang berisi rangkaian fakta guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data adalah dengan menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian ditarik menjadi sebuah generalisasi yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Analisis bahan hukum dalam penelitian kualitatif adalah analisis bahan hukum yang dilakukan melalui pengaturan bahan hukum secara logis dan sistematis kemudian mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,


---

<sup>14</sup>Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.248

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Penelitian Paper, Tesis, dan Disertasi* dalam Rustam Darwis, *Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZ IAIN Palopo: Tinjauan Perspektif Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana IAIN Palopo, 2017, h. 66

menemukan hal yang penting dan hal yang dipelajari, dan memutuskan tentang hal yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, selanjutnya bahan hukum diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan kategorinya masing-masing untuk menjawab rumusan masalah yang telah diangkat kemudian dilakukan proses analisis.



---

<sup>16</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 246

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### *A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Karya-karyanya*

##### *1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi*

Nama lengkapnya adalah Yusuf ‘Abdullah al-Qaradhawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa kecil bernama Shafth Turaab daerah Mahalla al-Kubra Provinsi al-Garbiyah di tengah Delta Sungai Nil, Republik Arab Mesir, yang juga merupakan tempat dimakamkannya Hariṣ ra., yang merupakan shahabat Rasulullah saw.<sup>1</sup> Lahir di tengah keluarga agamis yang hidup dengan kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani yang kemudian wafat ketika al-Qaradhawi berumur 2 tahun, kemudian ia diasuh oleh pamannya yang juga seorang yang taat beragama dan hidup bersama sepupu-sepupunya layaknya saudara kandung.<sup>2</sup>

Al-Qaradhawi mengenyam pendidikan pertamanya di sekolah *al-Ilzamiyah* pada usia sepuluh tahun, di samping belajar Alquran di sore harinya. Al-Qaradhawi cilik mulai serius dalam menghafal Alquran sejak umur lima tahun dan telah mampu menghafal Alquran pada usia 10 tahun dan menguasai pula ilmu tilawah. Bahkan karena kefasihannya dalam membaca Alquran ia sering diminta untuk menjadi imam dalam salat di beberapa masjid. Kemudian ia

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradhawi, “Fatawā al-Qarḍawi,” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdurrahman Ali Bauzir dengan judul, *Fatawa Qarḍawi*, (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 399

<sup>2</sup>Faruq Uqbah, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153

melanjutkan pendidikannya ke Thanta<sup>3</sup> dan menyelesaikan studi S1-nya pada fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar pada tahun 1953 dengan predikat terbaik, kemudian ia juga mendapatkan gelar pendidikan Internasional atau BA (Lc) dari Collage of Arab Language atau Sekolah Tinggi Bahasa Arab pada tahun 1954. Ia memperoleh gelar diploma dari Institut Studi Tinggi Arab (di Al-Dirāsāt al-Arabiyyah al-‘Āliyah) dalam bidang Bahasa dan Sastra pada tahun 1958. Selanjutnya, al-Qaradhawi mendapatkan gelar magisternya pada fakultas Ushuluddin dengan mengambil jurusan Ulumul Qur’an dan Sunnah pada tahun 1960. Selanjutnya, menyelesaikan program doktornya pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1973 dengan judul Disertasi *al-Zakah fi al-Islām wa Āsaruhā fi Hall al-Masyākil al-Ijtimā’iyyah*,<sup>4</sup> kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern<sup>5</sup> meskipun isi atau hasil dari ijtihadnya yang tertuang dalam karya tersebut banyak menuai pro dan kontra.

Faktor yang menyebabkan keterlambatannya dalam meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat terjadinya krisis politik di Mesir ketika itu. Ia terpaksa berhijrah menuju Qathar pada tahun 1961 dan di sana ia diangkat menjadi Imam Masjid, dai dan mengajar. Bersama dengan rekannya ‘Abdul Muis ‘Abd al-Sattar ia mendirikan sekolah Ma’had al-Diny. Sekolah

---

<sup>3</sup>Muhammad Aziz, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia,” Jurnal Ulul Albab vol. XVI, 2015, h. 98

<sup>4</sup><https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0> diakses pada 08 Maret 2020

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi/](https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi/) diakses pada 28 Januari 2020 pukul 21.21 wita

inilah yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qathar yang didirikan bersama rekannya Ibrahi Kađim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qathar dengan berbagai fakultas yang dinaunginya. Pada tahun 1977 Yusuf al-Qaradhawi diberi amanah menduduki jabatan dekan pada Fakultas Syariah, hingga kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi saw., di Universitas tersebut.<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.<sup>7</sup>

Meskipun al-Qaradhawi memiliki latar belakang pendidikan dari Fakultas Ushuluddin yang banyak mengkaji tentang Tafsir dan Hadis. Namun, hal itu tidak menutup dirinya untuk mendalami persoalan hukum Islam. Sejak masih berada di bangku SMP al-Qaradhawi sudah terlibat aktif sebagai da'i dalam memberikan ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Tanța. Kiprahnya sebagai da'i menjadikannya sering mendapat pertanyaan seputar hukum Islam yang kemudian mendorongnya untuk menelaah hukum Islam baik dalam fikih, ushul fiqh ataupun tarikh al-Tasyri'. Salah satu kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh al-Qaradhawi adalah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq. Perkenalannya dengan *Fiqh al-Sunnah* membuatnya mulai tertarik untuk mengkaji fikih dengan metode Sayyid Sabiq, yakni merujuk kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama di atas pendapat para imam

---

<sup>6</sup>Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirūn 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), h. 452

<sup>7</sup><https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> diakses pada 28 Januari 2020 pukul 21.21 wita

Mazhab. Bahkan ia tidak sepakat dengan pengenalan pembejalaran fikih menurut metode Abu Syuja' dalam kitabnya *Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb* yang dinilainya terlalu mengedepankan pendapat imam-imam mazhab tertentu saja.<sup>8</sup>

Al-Qaradhawi pada masa kepemimpinan Raja Faruk pernah dipenjarakan pada tahun 1948, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ketika itu aktivis Ikhwanul Muslimin terlibat perang melawan Israel dan ketika itu banyak para aktivis Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa sebab yang jelas, termasuk juga Yusuf al-Qaradhawi. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim yang berkuasa kala itu.

Yusuf al-Qaradhawi banyak tertarik dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin karena fatwa dan pemikirannya yang ia anggap kokoh dan mantap. Antara tokoh tersebut adalah Bakhir al-Khuli, Muhammad al-Gazali dan Muhammad Abdullah Darraz. Demikian pula dengan mantan Rektor Universitas al-Azhar Mahmud Syaltut dan Abdul Halim Mahmud yang juga merupakan dosennya di Fakultas Ushuluddin semasa kuliah. Salah satu tokoh terfavorit al-Qaradhawi adalah Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna yang dianggapnya telah memperkaya khazanah kebudayaan dan pengetahuan Islam.

---

<sup>8</sup>Muhammad al-Madzub, *'Ulama wa Mufakkirūn 'Araftuhum*, h. 43

Al-Qaradhawi dikenal sebagai seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu saja, hal ini dapat dipahami dari ungkapannya dalam kitab *al-Halal wa al-Haram* yang tidak menyetujui jika dirinya terpikat hanya dengan satu mazhab saja. Menurutnya para imam mujtahid yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu di antara mereka, dan para imam mujtahid juga tidak menganggap diri mereka sebagai seorang yang terhindar dari kesalahan dalam ijtihad mereka.<sup>9</sup>

Al-Qaradhawi memiliki 3 istri dan tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Selain itu, Beliau juga memiliki dua kewarganegaraan, yakni Mesir dan Qatar. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Yusuf al-Qaradhawi, "Al-Halal wa al-Haram," yang diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1976), h.

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi/](https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi/) diakses pada 28 Januari 2020 pukul 21.21 wita

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam. Beberapa penghargaan yang pernah Beliau terima di antaranya:

1. Penghargaan Islamic Development Bank dalam Ekonomi Islam untuk tahun 1411 H.
2. Hadiah Internasional Raja Faisal untuk Partisipasi dalam Studi Islam, 1413 H.
3. The Excellence Scientific Award dari Presiden International Islamic University di Malaysia untuk tahun 1996.
4. Penghargaan Sultan Hassan Bolqia (Sultan Brunei) dalam Yurisprudensi Islam untuk tahun 1997.

Sepanjang karirnya al-Qaradhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, antara lain:

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qathar
- b. Direktur kajian Sunnah dan Şirah di Universitas Qathar

- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika

## 2. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki banyak karya, berikut karya-karya beliau yang peneliti dapatkan dari laman [www.al-qaradawi.net](http://www.al-qaradawi.net).

Karya-karyanya dalam bidang fikih dan ilmu fikih antara lain: *Fiqh al-Zakāt, Fiqh al-Jihād, Fiqh al-Ṣiyām, Fiqh al-Qasāṭiyah al-Islamiyah, min Fiqh al-Daulah al-Islām, Zawāj al-Misyār; Haqīqatuh wa Ḥukmuh, al-Fiqhu al-Islāmī Baina al-Aṣālīh wa al-Tajdīd, Likay Tanjih Muassasah al-Zakāh fī al-Tatbīq al-Mu’āṣir, al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām, Fi Fiqh al-Aulawiyāt, al-Ijtihād fī al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah, Ba’ al-Murābahah Lilāmr Bissarā’, al-Fatawā baina al-Inḍibāt wa al-Tasayyib.*

Karya-karyanya dalam bidang akidah, pendidikan, pemikiran dan gerakan, ulumul Qur’an dan Hadis, khutbah, politik dan sebagainya adalah sebagai berikut. *al-Sunnah wa al-Bid’ah, al-Islām Haḍārah al-Gadd, al-Nās wa al-Haq, al-Waqtu fī al-Ḥayāt al-Muslim, al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Bana, al-Wara’ wa al-Zuhud, al-‘Usrah Kamā Yurīduhā al-Islām, al-Quds Qadiyyah kullu Muslim, al-Ṣāqāfah al-Dā’iyah, al-Miḥnah fī Wāqi’i al-Ḥarakah*

*al-Islāmiyah al-Mu'āshirah, Ri'āyah al-Bai'ah fi Syar'iyyah al-Islām, Maujibāt Tagyir al-Fatawā fī 'Iṣrinā, al-Islām allazī Nad'ū Ilaih, al-Syaikh al-Gazali kama 'Ariftuh, Madhul Lima'rifah al-Islām, Tārīkhunā al-Muftarah 'Alaih, Liqā'āt wa Muhāwarāt Haula Qadāyā al-Islām, Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iftiṣād al-Islāmī, Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb, al-Hulūl al-Mustawarah, Jarīmah al-Ridah wa 'Aqūbah al-Murtad fī Daū' al-Qur'ān wa al-Sunnah, Ṣaḡāfatunā Baina al-Infitāh wa al-Angalāq, al-Syaikh Abū al-Ḥasan al-Nadawī Kama 'Araftuh, al-Taḥzīr min al-'Urf al-Khaṭī' wa al-Khidā' al-Lafzi, 'Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah fī Syarī'ah al-Islāmiyah, Musykilah al-Faqir wa Kaifa 'Ālijuhā al-Islām, Nahnu wa al-Garib, al-Khaṣāiṣ al-'Āmmah Lilislām, 'Ālimun wa Ṭāgiyayh, al-Taṭruf al-'Ilmānī, Uṣul al-'Amal al-Khairi fī al-Islām, al-Madkhul Lidirāsah al-Sunnah al-Nabawi, Qīmah al-Islām, al-Niyyat wa al-Ikhlās, al-Islām baina Syubuhāt wa al-Ḍāllin, al-'Ummah al-Islamiyyāh, Madkhal Lidirāsah al-Syar'iyyah, Markaz al-Mar'ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyyah, Khutbah al-Syaikh al-Qaradāwi, Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Turās, al-Ṣaḡāfah al-'Arābiyyah al-Islāmiyyah, Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah, Syamul al-Islām, al-Qawā'id al-Ḥākimah Lifiqh al-Mu'āmalāt, al-Ṣaḡwah al-Islāmiyyah, Nafaḥāt wa Lafahāt, al-Tarbiyah 'Inda al-Imām al-Syātibī, al-Siyāsah al-Syar'iyyah, Taubah ilā Allāh, al-Aqliyāt al-Dīniyyah, Hājah al-Basyariyyah ilā al-Risālah al-Ḥaḍāriyyah Liummatinā, Limāzā al-Islām, al-Islām wa al-'Ilmāniyyah Wajhan Liwajh, al-Dīn wa al-Siyāsah, al-Hallu al-Islāmiyyu Farīḍatan wa Darūrah, Durūs fī al-Tafsīr Juz 'Amma, al-Waṭan wa al-Mawāṭinah, Fatawā al-Mar'ah al-Muslimah, al-Ṣaḡwah al-Islāmiyyah Baina al-Juhūd wa al-Taṭruf, Khiṭābinā al-Islāmi fī 'Aṣr al-*

*‘Aulamah, al-Muslimūn wa al-‘Aulamah, Ummatunā Baina Qarnain, al-Muslimūn Qādimūn, min Ajli Ṣaḥwah Rāsyidah, Fuṣūl fī al-‘Aqīdah baina al-Salaf wa al-Khalaf, Naḥwa Mausū’ah Lilḥadīs al-Ṣaḥīḥ Masyrū’ Manhaj Muqtarij, Syarī’ah al-Islām Ṣāliḥah Littatbīq fī Kulli Zamān wa Makān, Imam al-Gazālī baina Mādīḥih wa Qādīḥih, A’dāu al-Ḥallu al-Islāmi, al-Juwaini Imām al-Ḥaramain baina al-Mu’rakhīn, Darsu al-Nikbah al-Ṣāniyah, al-Mubasysyirāt Bintiṣār al-Islām, Aulaqwiyyāt al-Ḥarakah al-Islāmiyah, al-Ikhwānu al-Muslimūn, 25 Yanāyir Sanah 2011M Ṣaurah Sya’b, Mustaqbil al-Uṣūliyyah al-Islāmiyah, Qirā’ah fī Wāqī’ al-Ummah fī al-Fatrati al-Akhīrah, Mabādi’ fī al-Ḥiwār wa al-Taqrīb baina al-Mazāhib wa al-Fiqu al-Islāmiyah, Wājib al-Syabāb al-Muslim al-Yaum, Kalimāt Ṣarīḥah fī al-Taqrīb baina al-Mazāhib au al-Firqu al-Islāmiyah, Ḥuqūq al-Suyūḥ, Wājibuna Naḥwa al-Qur’ān al-Karīm, al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah.*

Adapun karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a. *Fiqh al-Zakat* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhudin pada tahun 1988 dengan judul *Hukum Zakat*. Isinya banyak memuat tentang konsep baru dalam zakat mal, yang di antara sub pembahasannya berisi zakat penghasilan profesi, zakat perusahaan, dan zakat investasi serta pentingnya peranan zakat bagi kaum muslimin dalam menyelenggarakan keadilan sosial dalam bidang finansial atau demi

memajukan kesejahteraan sosial. Buku ini juga merupakan rujukan utama dalam penelitian yang penulis lakukan ini.<sup>11</sup>

- b. *Fatāwa Mu'aṣirah*, yang diterjemahkan dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer* oleh As'ad Yasin dan diterbitkan dalam tiga jilid. Buku tersebut menjawab berbagai macam persoalan kontemporer umat Islam mulai dari masalah aqidah, fikih yang di dalamnya membahas tentang taharah, salat, puasa, zakat, haji, pernikahan serta berbagai persoalan lainnya.
- c. *Al-Khaṣaiṣ al-Ammah li al-Islam*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Karakteristik Islam (Kajian Analitik)*. Buku tersebut membahas tentang karakteristik agama Islam yang *rahmatan li al-'alamin* dan berbeda dengan agama lain yang ada di muka bumi.
- d. *Fī Fiqh al-Auliyah Dirāsah Jadīdah fi Ḍau' Alqurani wa al-sunnati*, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting)*. Dalam buku tersebut al-Qaradhawi menyuguhkan konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam.
- e. *Al-Fatāwa Bain al-Indibaṭ wa al-Tasayyub*, isinya menjelaskan bahwa diperlukan adanya konsep kontrol sosial yang menjaga agar fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at terhindar dari kepentingan politik.

---

<sup>11</sup>Yusuf al-Qaradhawi, "Fiqhu al-Zakah." Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Cet. V; Bogor: Pustaka Lentera, 1999).

- f. *Gairu al-Muslimīn fi al-Mujtama' al-Islam*, yang isinya antara lain membahas tentang hak-hak warga non muslim dan jaminan-jaminan pelaksanaannya, di dalamnya juga memuat tentang perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya sejak berabad yang silam.
- g. *Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*, yang isinya menerangkan betapa pentingnya peranan ijtihad dalam mendampingi peradaban manusia.
- h. *Al-Ṣahwah al-Islamiah; Bainal Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmum*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Isinya antara lain membahas seputar perbedaan pendapat dalam Islam yang mesti disikapi dengan berlapang dada selama perbedaan tersebut dilandaskan atau sama-sama memiliki dalil yang kuat untuk diperpegangi.
- i. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*, atau Dasar Pemikiran Hukum Islam.
- j. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul Halal dan Haram dalam Islam.<sup>12</sup>
- k. *Al-'Aql wa al-'Ilmu fi al-Qur'ān al-Karīm*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan judul *Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* di cetak pertama kali pada tahun 1996. Isinya antara lain membahas tentang kedudukan akal dalam Alquran dan keutamaan para *ulul al-bāb*, keutamaan Ilmu dan

---

<sup>12</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.

kedudukan ulama dalam Alquran, hubungan antara ilmu dengan Iman serta ilmu dalam perspektif.<sup>13</sup>

- l. *Al-Iman wa al-Hayah*, yang diterjemahkan dengan judul *Iman dan Kehidupan*, pembahasannya antara lain berisi tentang fanatisme paham yang menyatakan bahwa agama adalah pengekan kehidupan, padahal tanpa agama dan iman manusia tidak memiliki pegangan hidup yang membuatnya yakin sehingga tidak terombang-ambing dalam lautan kehidupan duniawi. Olehnya itu, agama dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
- m. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, yang menjelaskan kiat dalam berinteraksi dengan Hadis Nabi Muhammad saw.
- n. *Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'arifah wa al-Haḍarah* yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul *As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peradaban (Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi Muhammad saw., dalam IPTEK dan Peradaban)*. Isinya antara lain menerangkan bahwa sumber dari Ilmu pengetahuan, Teknologi dan peradaban adalah al-Sunnah. Atau sunnah sebagai pondasi dalam mendampingi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
- o. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al-Muftarin*. Isinya antara lain menjawab berbagai tuduhan musuh-musuh Islam.

---

<sup>13</sup>Yusuf al-Qaradhawi, "*Al-'Aql wa al-'Ilmu fi al-Qur'ān al-Karīm*," diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dengan judul, *Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

- p. *Madrasah Imam Hassan al-Banna*, isinya antara lain membahas tentang metode pengajaran Hasan al-Banna dalam membangkitkan girah kaum muslimin yang terlalihan dari kewajibannya dalam menegakkan syari'at Islam.
- q. *'Aina al-Khalal*, yang membahas seputar diagnosa kerusakan dalam tubuh Islam serta memberi solusi atas persoalan tersebut.
- r. *Al-Imam al-Gazali baina Madihih wa Naqidih*, berisi tentang pro dan kontra pemikiran Imam al-Gazali serta besarnya peranan Imam al-Gazali dalam membangun peradaban dunia Islam baik dalam bidang Ushul fiqh, Teologi, Sosiologi, dan sebagainya yang kemudian diikuti dengan pembelaan terhadap kelompok yang mengkritiki al-Gazali tanpa berdasarkan dalil argumentatif yang kuat.
- s. *Dūr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, isinya membahas tentang hubungan antara akhlak/ moral dengan ekonomi Islam. Moral merupakan perkarapan penting dalam Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan ekonomi Islam, sebab moral dalam Islam mencakup di dalamnya kejujuran, adil, kebaikan, penyamarataan hak dan belas kasih yang mesti diterapkan dalam ekonomi Islam.<sup>14</sup> Al-Qaradhawi dalam buku tersebut juga berkomitmen untuk menggunakan hanya hadis-hadis shahih saja.

---

<sup>14</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Dūr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Cet. I; Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 7-8

Salah satu karya al-Qaradhawi yang peneliti harapkan dapat menjadi rujukan utama di samping *Fiqh al-Zakāt* adalah disertasi beliau yang berjudul *al-Zakah fi al-Islām wa Āsaruhā fi Hall al-Masyākil al-Ijtima'iyah* yang merupakan gagasan awal atau pondasi dari kehadiran *Fiqh al-Zakāt* dan memuat ide-ide pokok zakat profesi. Namun sangat disayangkan peneliti tidak mendapatkan karya tersebut baik dalam teks aslinya (arab) ataupun dalam bentuk buku terjemahan.

Berdasarkan penelitian dari karya-karya Yusuf al-Qaradhawi tersebut peneliti hanya menemukan pembahasan zakat profesi dalam kitab *Fiqh al-Zakāt*. Adapun persoalan zakat secara umum, terutama pentingnya menunaikan zakat bagi yang mampu serta fungsi zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan menolong orang-orang yang membutuhkan beberapa kali disinggung oleh al-Qaradhawi dalam kitab-kitabnya selain *Fiqh al-Zakāt*.

### ***B. Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan***

#### ***1. Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi***

Zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan bagi para pekerja sebesar 2,5% baik hasil dari pekerjaan mandiri tanpa tergantung pada orang lain seperti kalangan profesional dengan keahlian khusus diantaranya dokter, seniman, advokat, tukang jahit tukang kayu dan sebagainya ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak tertentu seperti

instansi pemerintah, perusahaan, dan sebagainya yang mendapatkan gaji atau upan dan bukan termasuk kalangan profesional.<sup>15</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam harta yang wajib dizakati secara umum menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

- a) Milik penuh, artinya bahwa kekayaan atau harta tersebut harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, harus berada dalam kepemilikannya dan tidak ada hak orang lain di dalamnya, dapat dipergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.<sup>16</sup>
- b) Berkembang, artinya bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan, keuntungan infestasi maupun pemasukan, atau kekayaan tersebut berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.<sup>17</sup>
- c) Cukup senisab, artinya kekayaan yang dimiliki telah mencapai ukuran wajib zakat, misalnya *nisab* unta adalah 5 ekor, untuk 5 ekor unta dikenakan zakat 1 ekor kambing.<sup>18</sup> Harta dalam bentuk uang *nisab*-nya senilai 85 gram emas murni dengan 2,5% zakat yang dikenakan, dan seterusnya.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa/pokok. Yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok antara lain adalah segala sesuatu yang harus ada untuk ketahanan dan kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, alat-

---

<sup>15</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 457

<sup>16</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 128

<sup>17</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 138

<sup>18</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 149

alat kebutuhan rumah tangga, buku ilmu pengetahuan dan keterampilan, alat-alat pekerja dan sebagainya. Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan rutin, yaitu segala sesuatu yang benar-benar perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja kebutuhan sehari-hari, rumah kediaman, senjata pelindung diri, pakaian, hutang harus terlebih dahulu dilunasi, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga.<sup>19</sup>

- e) Bebas dari hutang. Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama hutang dapat menghalangi wajib zakat atau mengurangi ketentuan wajib zakat dalam kasus kekayaan yang tersimpa seperti uang dan harta benda dagangan. Akan tetapi terkait harta yang nampak seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian fukaha berpendapat bahwa hutang tidak menghalanginya untuk wajib zakat.<sup>20</sup>
- f) Berlalu setahun atau telah mencapai *haul*. Maksudnya kekayaan berada di tangan pemiliknya selama satu tahun perhitungan bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi zakat ternak, uang, harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebagainya –termasuk zakat profesi atau penghasilan- yang sejenis

---

<sup>19</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 152

<sup>20</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 157

tidaklah dipersyaratkan satu tahun, sebab kesemuanya itu masuk dalam istilah atau kategori zakat pendapatan.<sup>21</sup>

Dasar hukum zakat profesi sebagaimana menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah berdasarkan Alquran, hadis, dan *asar* Sahabat Nabi saw. Adapun ayat yang dijadikan landasan argumentatif zakat profesi antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>22</sup>

Menurut al-Qaradhawi kemunan makna ayat ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil profesi atau jasa,<sup>23</sup> terlebih lagi dengan adanya kata (ما) *mā* pada ayat tersebut yang mengandung makna umum, yang artinya apa saja dari hasil usaha (profesi atau pekerjaan) yang baik-baik maka hal itu terkena

<sup>21</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 161

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 45

<sup>23</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 480

hukum zakat dengan syarat telah melebihi kebutuhan pokok keluarganya.<sup>24</sup> Demikian pula apa yang diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa kata *mā* tersebut menurutnya adalah lafaz umum untuk semua satuan, dan pengertian (umum) ini berlaku sampai ada dalil yang membatasi maknanya. Hamid pun mendukung argumen ini dengan menyatakan dengan adanya redaksi umum dari lafaz tersebut maka ia memberi legitimasi terhadap segala usaha (profesi atau jasa) yang mendatangkan penghasilan cukup banyak.<sup>25</sup> Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Wahbah al-Zuhaili, menurutnya *kasab* tersebut adalah segala bentuk usaha untuk mendapatkan harta.<sup>26</sup>

Kajian term *'ām* tidak terbatas pada kata *mā* saja, bahkan kata *kasab* dalam ayat tersebut juga terkategori *'ām*, meskipun jika dilihat dari sisi *taḥsis* telah ada hadis Nabi saw., mentakhsiskannya yang menyebut bentuk dan jenis harta yang wajib dizakati. Namun, karena mengikuti kaidah *al-'ām ba'da takhsīs hujjahu fi al-bāqī* yang artinya, lafaz *'ām* yang telah ditakhsis tetap dapat dijadikan hujjah pada makna tertingginya. Maka keumuman lafaz tersebut tetap berlaku utuh untuk melegitimasi zakat profesi, sebab zakat tersebut memiliki

<sup>24</sup>Majsfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997) dalam Hertina, "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat," *Jurnal Hukum Islam UIN SUSKA Riau*. Vol. XIII nomor 1, 2013, h. 55

<sup>25</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1987) dan Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005) dalam Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-A AS Surakarta*. Vol. I nomor 1, 2015 h.. 55

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* jilid 2, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2003) h. 64

dimensi *ijtima'iyah*<sup>27</sup> untuk mengejawantahkan keadilan dalam kehidupan sosial selain merupakan ibadah *mahdah*.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zilāli al-Qur'an*-nya ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah (2): 267 di atas, menyatakan bahwa redaksi nash tersebut bermakna umum dan mencakup seluruh usaha manusia selagi apa yang diusahakannya itu baik lagi halal, serta meliputi pula segala apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk mereka berupa tumbuh-tumbuhan atau bukan jenis tumbuhan serta apa saja yang dikeluarkan tanah berupa barang tambang, minyak dan sebagainya. Keterangan *nash* ini mencakup semua jenis harta yang dijumpai pada zaman Nabi saw., dan yang akan muncul di kemudian hari.<sup>28</sup> Memang benar terbukti adanya apa yang diprediksikan oleh Sayyid Qutb ini, bahwa semakin berkembang zaman semakin banyak pula jenis-jenis usaha manusia, tidak hanya berkisar pada perdagangan dan pertanian, sebagaimana pemahaman beberapa fuqaha yang menjadikan ayat ini dalil atas zakat hasil bumi semata.

Para pendukung pendapat ini juga mengajukan dalil dari Q.S. al-Zariyat (51): 19 dan Q.S. Al-Taubah (9): 103 berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

<sup>27</sup>Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana dalam Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 63

<sup>28</sup>Syahid Sayyid Quthb, "Tafsir fi Zilāli al-Qur'an," yang diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dengan judul, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 255

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>29</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>30</sup>

Kata *amwāl* pada Q.S. al-Taubah (9): 103 tersebut menunjuk kepada harta kekayaan dan tidak memberi *tahsis* dari mana asalnya, sehingga ayat itupun bermakna umum dan tercakup di dalamnya gaji atau upah kerja yang secara definitif masuk dalam kategori *amwal* atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula menurut M. Quraish Shihab, Beliau menjelaskan bahwa penyandaran kata *amwāl* tersebut kepada *hum* bertujuan menenangkan hati setiap orang dan agar setiap orang giat mencari harta, sebab jika seseorang hanya mencari harta sesuai dengan kebutuhan pokoknya saja maka tidak akan lahir dorongan untuk memberi (berzakat), sehingga pada gilirannya juga menjadikan orang malas berusaha. Ayat ini mendorong manusia agar giat berusaha dengan usaha apapun yang halal sambil menenangkan hati mereka

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 521

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 203

bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka sendiri, walaupun melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan bagi yang mendapat penghasilan melebihi kebutuhan agar memberi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang hidup dalam kekurangan. Lebih jauh lagi menurutnya, ayat ini tidak hanya memberi informasi tentang bermacam-macam usaha yang harus dikeluarkan zakatnya tetapi juga berisi perintah agar yang memiliki kewenangan baik dari kalangan pemerintah atau alim ualama menganjurkan bahkan memungut zakat dari golongan yang mampu sesuai ketentuan syariat.<sup>31</sup> Beberapa pendapat ulama terkait ayat ini telah peneliti uraikan pada bab 2 yang lalu.

Adapun dalil hadis yang dikemukakan adalah sebagai berikut,

بَدَأْنَا مُسْلِمٌ نُّ الْإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَرَالْنَبِيِّ صَلَّى الرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ الرَّ اللهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوقًا قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فليَعْمَلْ لِمَعْرُوفٍ وَلِيُمْسِكَ عَنِ الشَّرِّ فَانْبَهَتْ لَهُ صَدَقَةٌ<sup>32</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw., bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bersedekah." Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?." Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?" Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya".<sup>33</sup>

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 232-235 jilid 5

<sup>32</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyr wa al-Tauzī', 2015), h. 1445

<sup>33</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1353

Hadis ini menurut al-Qaradhawi berisi kewajiban bagi seorang muslim agar mengorbankan sebagian hartanya dan penghasilannya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalāni, makna kalimat *'alā kulli muslimin ṣadaqah* dapat berindikasi wajib, yang berarti merupakan perintah untuk berzakat dan dapat pula berindikasi *istihbab*, yang berarti merupakan anjuran untuk bersedekah. Akan tetapi jika memahami ungkapan para sahabat Nabi saw., *yā nabiyyullāh faman lam yajid*, yang memberi gambaran bahwa ketika itu para sahabat mengira perintah dalam hadis ini adalah bersedekah dengan suatu barang, maka dari itu mereka bertanya bagaimana dengan orang yang tidak memiliki barang untuk disedekahkan. Kemudian Nabi saw., menerangkan pada orang-orang yang tidak mampu bersedekah dengan pemberian agar bersedekah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.<sup>34</sup> Dari uraian tersebut nampak bahwa perintah bersedekah dalam hadis tersebut adalah sedekah sunnah, bukan dalam arti zakat, demikian pula menurut Muhammad bin Abu Jamrah yang dikutip pendapatnya oleh Ibnu Hajar dalam kesimpulan pembahasan syarah hadis ini. Tetapi perlu diingat bahwa hadis ini ditempatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab zakat, artinya hadis ini menurut Imam al-Bukhari merupakan perintah untuk berzakat.

Dalil berupa asar dan fatwa tabi'in yang dijadikan dasar zakat profesi oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Fikih Zakat-nya antara lain:<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī: Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Amiruddin dengan judul, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, jilid 8 (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 143-146

<sup>35</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 469-473

1. Pendapat Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid dan Ibnu Abi Syaibah tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan dan harus mengeluarkan zakatnya pada saat itu juga.<sup>36</sup>
2. Abdullah Ibnu Mas’ud menarik zakat atas pemberian. Menurut Hubairah, Ibnu Mas’ud mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar dua puluh lima dari seribu atau 2,5%.<sup>37</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat dikeluarkannya zakat mall adalah telah mencapai *haul*. Namun, Ibnu ‘Abbas, ‘Abdullah Ibnu Mas’ud, al-Şādiq, al-Baqir, al-Nāşir dan Dawud berpendapat bahwa pemilik emas wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nisab*, tanpa harus menunggu *haul*. Mereka berpegang pada sabda Nabi saw., *dan dalam perak zakatnya ¼ dari sepersepuluhnya*.<sup>38</sup> Selain itu, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaşid*, perbedaan pandangan tentang persyaratan *haul* dalam zakat mall ini telah ada sejak masa shahabat yang dilatarbelakangi oleh sebab tidak adanya hadis yang shahih terkait itu. Kalangan shahabat yang berpendapat demikian –masih menurut Ibnu Rusyd– antara lain Ibnu ‘Abbas dan Mu’āwiyah.<sup>39</sup> Tetapi kemudian Syaikh Abdullah al-‘Abadi dalam *tahqīq* dan *takhrij*-nya terhadap *Bidāyatu al-Mujtahid* menambahkan Ibnu Mas’ūd sebagai salah seorang dari kalangan shahabat yang juga menolak persyaratan *haul* dalam zakat.

<sup>36</sup>Yusuf al-Qaradhawi merujuk kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm

<sup>37</sup>Yusuf al-Qaradhawi merujuk pada kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid.

<sup>38</sup>Muhammad al-Syaukani, *Naīl al-Auḡār*, h. 318 Jilid 4

<sup>39</sup>Al-Qāḏī Abū al-Walīd ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaşid*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2017), h. 249-250

3. Imam Malik dalam kitab *al-Muwaṭṭa'* menukil riwayat dari Ibnu Syaibah bahwa khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan memungut zakat atas pemberian dari khalifah. Perbuatan khalifah ini andai saja salah, sudah barang tentu akan mendapat sorotan dari para sahabat Nabi saw., yang masih banyak hidup di masa itu.<sup>40</sup> Berikut ini adalah asar riwayat Imam Malik,

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالُوا مَنْ أَدَّ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ<sup>41</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab (Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab) bahwa dia berkata; "Yang pertama kali mengambil zakat dari jatah pemberian adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan."<sup>42</sup>

Riwayat tersebut dinilai *maqtū' ṣahīḥ* oleh Abu Usāmah Salim, yakni hadis atau asar yang disandarkan kepada tabi'in dan tabi' tabi'in<sup>43</sup> dengan jalur periwayatan yang shahih. Selain diriwayatkan di dalam *al-Muwaṭṭa'*, asar tersebut juga diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i dalam *al-'Umm*, al-Baihaqi dalam *al-Kabīr* dan *Ma'rifah al-Sunnah wa al-Aṣār*.<sup>44</sup>

4. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan memungut zakat atas gaji yang ia berikan setelah berada di tangan penerima, begitu pula ketika mengembalikan barang sitaan. Bahkan khalifah tersebut juga memungut

<sup>40</sup>Al-Qaradhawi merujuk pada pendapat Abu al-Walid al-Baji dalam kitab *al-Muntaqa; Syarah Muwaṭṭa' al-Imam Malik bin Anas*.

<sup>41</sup>Abu Usāmah Salim bin 'Id al-Hilālī al-Salafy, *al-Muwaṭṭa' Biriwāyātihī* (Yahya al-Laiṣ, *al-Qa'nabī, Abu Mus'ab al-Zuhrī, Ibnu Bakīr, Ibnu al-Qāsim, Ibnu Ziyād*) jilid 2, (t.tp, 2003) h. 233

<sup>42</sup>Imam Malik, *al-Muwaṭṭa'*, dalam CD hadis kitab Sembilan Imam Hadis, nomor 518

<sup>43</sup>Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113

<sup>44</sup>Abu Usāmah Salim bin 'Id al-Hilālī al-Salafy, *al-Muwaṭṭa' Biriwāyātihī*, h. 233

zakat dari pemberian, hadiah, kado, dan pemberian atau bonus yang diberikan kepada para duta.<sup>45</sup>

Pendapat ini didukung dengan adanya hadis yang dirwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'* beliau sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ إِهْمِلْ لِي دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ؛ إِنَّمَا  
الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَأْشِيَةِ<sup>46</sup>

Artinya:

Yahya telah menceritakan kepada kami, ia menerima hadis dari Mālik yang memberitahukannya bahwa ‘Umar bin Abd al-‘Aziz menetapkan (memungut) zakat bagi para pekerjanya yang ada di Damaskus. Sesungguhnya zakat itu ada pada hasil pertanian, *al-‘ain* (emas dan perak), dan ternak.

Kata *al-saddaqa* dalam riwayat tersebut maksudnya adalah zakat, bukan sedekah sunnah. Riwayat ini dinilai *maqtū’ da’if* yakni asar yang lemah oleh Abu Usāmah Salim disebabkan sanadnya daif.<sup>47</sup> Akan tetapi riwayat yang diperpegangi oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah yang bersumber dari Abu ‘Ubaid berikut.

قَالَ وَوَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ  
عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيَّ، إِهْمِلْ لِي عَمَانَ (لَنْ لَا يَأْتِيَ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتِي دِرْهَمًا) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
وَلَا لِمَمَّةُ إِلَّا قَالَ (فَابْدَأْ بِلِغَةِ مِائَتِي دِرْهَمًا فَتَعُدُّ مِمَّهُ الزَّكَاةَ)<sup>48</sup>

Sanad asar ini shahih menurut Sayyid bin Rajab Abu Anas ketika memberi komentar dalam *al-Amwāl*, dan inilah yang diperpegangi oleh Yusuf al-

<sup>45</sup> Yusuf al-Qaradhawi merujuk pada kitab *al-Amwāl* karya Abu Ubaid

<sup>46</sup> Abu Usāmah Salim bin ‘Id al-Hilālī al-Salafy, *al-Muwatta' Biriwāyātihī*, h. 230

<sup>47</sup> Abu Usāmah Salim bin ‘Id al-Hilālī al-Salafy, *al-Muwatta' Biriwāyātihī*, h. 230

<sup>48</sup> Abu ‘Ubaid al-Qāsim bin Salām bin Abdullāh al-Harawiy al-Bagdādy, *al-Amwāl*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadī al-Nabawiy, 2007), h. 471-472

Qardhawi, bukan dari jalur periwayatan Imam Malik dalam *al-Muwatta'*-nya meskipun memiliki makna yang serupa.

5. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seseorang mengambil upah dari penyewaan rumahnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya ketika menerima upah tersebut. Ulama-ulama lain dari Mekkah dan juga mazhab Dawud berpendapat bahwa ketika seseorang telah memperoleh upah atau hasil usaha yang telah mencapai *nisab* zakat, maka ia harus mengeluarkan zakatnya langsung pada saat itu juga.<sup>49</sup>

Yusuf al-Qaradhawi dalam konsep zakat profesinya menolak ketentuan *haul*, dengan alasan hadis-hadis tersebut tidak sahih. Di antara hadis-hadis yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat antara lain:

- a. Hadis dari Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

مَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ وَاسْمُهُ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْوَارِثِ ابْنِ عَوْرٍ عَنْ أَبِي رَاضِيٍّ، عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ وَهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الْهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا دَرِيءَ بِإِيَّامٍ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ نَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي لِي زَكَاةٌ حَتَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ لَهْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>50</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'war dari Ali radliallahu 'anhu dari

<sup>49</sup>Yusuf al-Qaradhawi merujuk pada kitab *al-Mugniy* karya Ibnu Qudamah.

<sup>50</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyir wa al-Tauzī', 2015), h. 1575

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sebagian permulaan hadits ini berkata; kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata; aku tidak tahu apakah Ali mengatakan; sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia merafa'kannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. Hanya saja Jarir berkata; Ibnu Wahb menambahkan dalam hadits tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul.<sup>51</sup>

Yusuf al-Qaradhawi mengutip pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla* yang menerangkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq dari Aşim dan Haris dari Ali bin Abi ʿTalib ra. Abu Ishaq berkomentar bahwa Haris adalah seorang pembohong yang menyangkutkan atau menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi saw., sedangkan Aşim tidak menghubungkannya kepada Nabi saw. Kemudian Jarir menggabungkan hadis dari kedua orang tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Syu'bah, Sufyan, dan Mu'ammār dari Abu Ishaq dari Aşim dari Ali bin Abi ʿTalib ra., secara *mauquf*,<sup>52</sup> artinya periwayatan tersebut hanya sampai kepada Ali bin Abi ʿTalib ra., tidak *marfu'* kepada Nabi saw.

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al-Talkhiş* –sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh Zakat-nya-* memberi komentar terhadap Ibnu Hazm bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi

---

<sup>51</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 1342

<sup>52</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 464

dari jalur Abu Awanah yang diterima dari Abu Ishaq dari Aşim yang menerima dari Ali bin Abi Ṭalib ra., secara *marfu'*. Namun demikian, al-Qaradhawi menolak keterangan Ibnu Hajar tersebut dengan alasan bahwa hadis dari jalur Abu Awanah tidak menyertakan syarat satu tahun dalam perhitungan zakat.<sup>53</sup> Adapun radaksi hadis riwayat Imam al-Tirmizi tersebut adalah sebagai berikut:

سَمِعْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرُو بْنُ حَزْمٍ قَالَ أَبُو نَسْرِ رَوَى هَذَا الْأَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَّانَةَ وَعَبْرُهُمَا عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو عِيْنَةَ وَعَبْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ وَسَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا<sup>54</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: “Saya tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham.” dalam bab ini ada juga riwayat dari Abu Bakar dan Amru bin Hazm. Abu 'Isa berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Al A'masy dan Abu 'Awanah serta yang lain dari Abu Ishaq dari 'Ashim bin Dlamrah dari Ali, diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats Tsauri dan Sufyan bin 'Uyainah serta yang lainnya dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali. Dia berkata, saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dia menjawab, keduanya menurutku merupakan hadits shahih dari Abu Ishaq.

<sup>53</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 464

<sup>54</sup>Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, (Cet. II; Riyād: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyir wa al-Tauzi', 2015), h. 620

Tidak menutup kemungkinan hadits ini diriwayatkan dari keduanya ('Ashim bin Dlamrah dan Al Harits).<sup>55</sup>

Alasan lain yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi adalah pendapat al-Munzir dalam *Mukhtaṣar al-Sunan* bahwa Haris dan Aṣim tidak dapat dipercaya. Sedangkan menurut Ibnu Hiban, Aṣim memiliki daya hafal yang buruk, banyak salah, dan selalu menghubungkan upacaranya kepada Ali bin Abi Ṭalib ra. Selanjutnya menurut Ibnu Muwaq dalam *al-Mizan* bahwa hadits tersebut memiliki cacat yang tersembunyi, yakni Jarir bin Hazim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishaq.<sup>56</sup> Sehingga jelaslah bahwa dalam hadits tersebut terdapat banyak kekurangan, mulai dari pihak Haris yang diduga pembohong dan Aṣim yang dipersoalkan kejujurannya.

b. Hadis dari Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni

Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadits dari Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni dan al-Baihaqi di dalamnya terdapat Ismail bin Iyasy yang menerima dari sumber bukan penduduk Syam adalah lemah. Pernyataan ini dibenarkan pula oleh al-Daruqutni dalam *al-'Ilal* bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara *mauquf*.<sup>57</sup>

Hadis semisal yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *man istafād mīlan, falā zakāh 'alaihi hatta yahullū 'alaihi al-haul*, juga dinilai *ḍa'if* oleh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam meskipun derajatnya *marfu'*. Dalam

---

<sup>55</sup>Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor: 563

<sup>56</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 464-465

<sup>57</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 465

komentarnya lebih lanjut mengutip pendapat al-Baihaqi bahwa yang dijadikan sandaran dalam mensyaratkan adanya *haul* adalah asar-asar dari Abu Bakar, ‘Umar, Usman, dan Ibnu ‘Umar. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *haul* adalah syarat di dalam wajibnya zakat pada barang dan hewan ternak sebagaimana Nabi saw., mengirim para amil zakatnya setiap tahun, lalu dilakukan pula oleh para khalifah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi saw.

Lebih lanjut al-Bassam mengutip pendapat Ibnu Abdil Barr yang berpendapat bahwa mayoritas ahli fikih baik dulu maupun sekarang sependapat mempersyaratkan *haul* karena pertumbuhan dan perkembangan harta zakat tidak akan sempurna sebelum satu tahun, dan karena terjadi secara berulang-ulang dalam harta, maka ia harus dibatasi agar tidak terjadi pembayaran zakat secara ganda pada masa yang berdekatan.<sup>58</sup>

c. Hadis dari Anas yang juga diriwayatkan oleh al-Daruqutni

Hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni di dalam rangkaian sanadnya terdapat nama Hasan bin Siyah yang dinilai lemah oleh Ibnu Hajar dan juga telah meriwayatkan hadis tersebut secara menyendiri. Ibnu Hiban juga memberi komentar dalam kitab *al-Du’afā’* bahwa hadis dari jalur Hasan bin Siyah tersebut meragukan dan tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum<sup>59</sup> sebab meriwayatkan secara menyendiri.

---

<sup>58</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, “Tauḍīh al-Ahkām min Bulūḡ al-Maram,” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Thahirin Suparta dengan judul, *Syarah Bulūḡul Maram* jilid 3, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 52

<sup>59</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 465-466

d. Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

دَعَانَا نَصْرُ نُوْمِي الْجَهْصِي، حَدَّثَنَا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>60</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai *haul*."<sup>61</sup>

Riwayat tersebut dinilai lemah oleh Ibnu Hajar lantaran terdapat nama Hariṣah bin Abu al-Rijal –yakni Hariṣah bin Muhammad dalam redaksi sanad hadis tersebut- yang lemah. Beberapa ahli hadis yang dikutip pendapatnya oleh Ibnu Hajar antara lain, Yahya bin Ma'in yang menilai Ḥariṣah sebagai perawi yang tidak *siqah* (*laisa bisiqah*), Abu Zur'ah menilainya *da'if*, Imam al-Bukhari menilainya *munkaru al-ḥadīṣ*, Imam al-Nasā'i menilainya *matrūk al-ḥadīṣ*, Ibnu 'Adī menilainya sebagai perawi yang *munkar*, Ibnu Khuzaimah melemahkannya, Abu Dawud menilainya *laisa bisya'in*, dan beberapa ulama lainnya juga menilai Ḥariṣah sebagai rawi yang lemah. Selian itu, dalam kitab *al-Tahzib* juga tidak ditemukan ketersambungan sanad antara Ḥariṣah dengan Syujā' bin al-Walīd.<sup>62</sup> Syaikh al-Qaradhawi menambahkan komentar bahwa

<sup>60</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyar wa al-Tauzī', 2015), h. 1792

<sup>61</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 1782

<sup>62</sup>Abū al-Faḍīl Aḥmad bin Alī bin Ḥajjar al-Asqalānī, *Tahzib al-Tahzib*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 342

Imam al-Daruqutni, al-Uqail dan Imam al-Zahabi menilai bahwa hadis itu lemah.<sup>63</sup>

Alasan lain yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam menolak ketentuan *haul* zakat antara lain:

- a. Persyaratan adanya *haul* (kepemilikan satu tahun) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan pada nash yang mencapai derajat shahih atau hasan yang darinya dapat diambil ketentuan hukum Syara' yang berlaku umum bagi umat.
- b. Para shahabat dan tabi'in berselisih pendapat dalam hal ketentuan zakat harta penghasilan, sebagian mempersyaratkan adanya masa satu tahun, dan sebagian yang lain tidak mempersyaratkannya.
- c. Ketiadaan nash ataupun ijma' dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan ini membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih pendapat cukup tajam, sehingga Ibnu Hazm menilai persoalan tersebut hanya sebatas dugaan saja lantaran tidak adanya dalil kuat baik yang berasal dari Alquran ataupun al-Hadis.
- d. Golongan yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi harta penghasilan wajib zakat pada prinsipnya lebih dekat dengan nash yang berlaku umum dan tegas. Pasalnya nash-nash yang mewajibkan zakat baik bersumber dari Alquran ataupun al-Hadis datang secara umum dan tegas tanpa mempersyaratkan satu tahun. Seperti halnya yang ditegaskan dalam Q.S.

---

<sup>63</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 466

Al-Baqarah (2): 267 dengan menggunakan redaksi ayat *mā kasabtum*, yang mencakup makna dari keseluruhan hasil usaha.

- e. Qiyas yang benar juga mendukung redaksi perintah umum dalam nash. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Kalaupun memungut zakat dari petani sebesar 1/10 itu diwajibkan meskipun statusnya sebagai seorang penyewa lahan, lalu mengapa kita tidak boleh memungut zakat dari para pegawai, dokter atau kalangan profesional lainnya 1/40 dari penghasilannya. Bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat "*Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang keluarkan untuk kalian dari tanah,*" mengapakah kita harus membedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan keduanya adalah sama-sama merupakan rezki dan nikmat dari Allah swt. Secara lahiriah memang benar bahwa nikmat Allah berupa hasil bumi baik dari buah-buahan atau tanaman lainnya lebih nampak dan pantas disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat atasnya, namun tidak berarti nikmat Allah dari hasil usaha yang juga merupakan rezki dari Allah tidak dizakati. Perbedaannya cukup dengan mengeluarkan zakat hasil bumi sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan dari harta penghasilan sebesar seperempat puluh dengan mengikut nilai zakat uang.

- f. Memberlakukan adanya syarat *haul* bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, sebab mereka yang berpenghasilan besar tersebut bila hasil pendapatannya tidak dikenakan zakat hanya akan terbagi ke dalam dua golongan: *pertama*, menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor; *kedua*, berfoya-foya bahkan menghabiskan dan menghamburkan semua penghasilannya hingga di akhir tahun tidak lagi mencapai *nisab* wajib zakat. Hal ini berarti zakat hanya akan dibebankan pada mereka yang berusaha hidup hemat dan ekonomis saja, yang membelanjakan hartanya demi kebutuhan seperlunya saja, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yang berarti mereka menyimpan penghasilan mereka hingga mencapai masa zakatnya.
- Jika demikian realitanya, maka hal itu sangat jauh dari maksud dan tujuan kedatangan syariat Islam yang adil dan bijak, yakni meringankan beban orang-orang yang boros dan memberatkan beban orang-orang yang hemat. Disini nampak bahwa al-Qaradhawi dalam ijtihadnya berusaha membumikan Islam dengan memegang maksud dan tujuan disyariatkannya zakat, yakni untuk pemerataan pendapatan dan penghapusan pemisah antara si miskin dan si kaya.
- g. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak dapat diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat. Sebagai contoh misalnya seorang petani

yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebesar 10% atau 5% bila telah mencapai 50 *kila* Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam waktu singkat hitungan jam yang terkadang memperoleh beratus-ratus atau beribu-ribu dinar berupa upah sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat sebab adanya persyaratan kepemilikan setahun, dan terkadang tidak mencapai *nisab* setelah di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel dan sebagainya. Sebab pertentangan dalam masalah ini adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat para imam-imam mujtahid yang tidak dapat terjamin dan tidak terkontrol karena berupa ijtihad. Bahkan kita tidak yakin jika saja para imam mujtahid tersebut hidup di masa kini dan menyaksikan apa ada saat ini, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah sebagaimana yang banyak kita ketahui dalam riwayat para imam mujtahid.

- h. Penunaian zakat penghasilan setelah diterimanya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan kalangan profesional akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat, di samping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya dengan cara pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan

“Penahanan pada Sumber” seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, dan ‘Umar bin ‘Abdul Aziz dalam memotong pemberian yang mereka berikan. Maksud kata pemberian di sini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan negara pada masa itu. Abu Walid Baji mengatakan bahwa “pemberian menurut syara’ adalah pemberian dari kepala negara kepada seseorang dari *Bat al-Mal* berbentuk nafkah hidup (gaji).” Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas’ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal itu diriwayatkan pula dari al-Ṭabraniy.<sup>64</sup> Diriwayatkan dari ‘Aun dari Muhammad, “saya melihat para penguasa bila memberi gaji, memotong zakatnya.”<sup>65</sup> Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat dari pemberian dan hadiah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwatta’* dari Ibnu Syaibah bahwa orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.<sup>66</sup> Tampaknya yang dimaksud di sini adalah khalifah pertama yang memungut zakat pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu ‘Abdullah bin Mas’ud.

---

<sup>64</sup>Yusuf al-Qaradhawi mengutip dai Mu’jam al-Zawaid jilid 3 halaman 68 dan memberi komentar bahwa orang-orang dalam riwayat tersebut shahih kecuali Hubairah yang tidak dipercaya.

<sup>65</sup>Dikutip oleh al-Qaradhawi dari Ibnu Syaibah dalam kitab *al-Muṣannif* jilid 4 halaman 42.

<sup>66</sup>Dikutip Yusuf al-Qaradhawi dari kitab *Syarah al-Muntaqa ‘ala al-Muwatta’* jilid 2 halaman 95

- i. Zakat penghasilan pada dasarnya sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasih dan gemar memberi dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus ada di tengah kehidupan masyarakat, ikut merasakan beban penderitaan orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Sebagaimana firman Allah swt., “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian.” Oleh sebab itu Nabi saw., mewajibkan kepada setiap muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbakan.

دَعَانَا مُسْلِمٌ نُّرَاهِمَ حَدَّثَنَا شُبُهٌ دَعَانَا سَعِيدٌ نُّبِي رَدَّةَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ بَدِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤْمِسْكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ<sup>67</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi saw., bersabda: “Wajib bagi setiap muslim bersedekah.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?” Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan

<sup>67</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnisyir wa al-Tauzī', 2015), h. 1445

(ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya".<sup>68</sup>

Pembebasan banyak bentuk penghasilan yang berkembang saat ini dari sedekah atau zakat dengan alasan menunggu masa kepemilikan satu tahun berarti membuat orang-orang mempunyai untuk hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang tanpa harus mengeluarkan rezki pemberian Allah dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak hidup serba berkecukupan dan tidak memiliki kemampuan berusaha.

- j. Mewajibkan zakat penghasilan tanpa adanya syarat setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal ini disebabkan karena bagi orang yang berpendapatan satu tahun sebagai syarat zakat dan memiliki banyak sumber pendapatan menyebabkannya kesulitan dalam menentukan mata jatuh tempo masing-masing harta penghasilan dalam setahunnya untuk dikeluarkan zakatnya. Ini berarti berkemungkinan seorang muslim memiliki berpuluh-puluh masa jatuh tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda yang tentu akan menyulitkan baginya dan bagi pemerintah untuk memungutnya serta sulit terlaksana, padahal mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib.

---

<sup>68</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1353

Zakat profesi menurut al-Qaradhawi –dapat dipahami dari pembahasan di atas- dikeluarkan tanpa menunggu *haul*, atau dengan kata lain langsung dikeluarkan ketika mendapatkan upah dari hasil pekerjaan jika telah mencapai *nisab*. Adapun *nisab* zakat profesi sama seperti zakat hasil bumi, yakni senilai 5 wasaq (653 Kg) hasil bumi. Sedangkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Hal ini disebabkan -meskipun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi- tetapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar yang harus dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan.<sup>69</sup>

Pendapat tersebut sebenarnya merupakan pendapat Muhammad al-Gazali, yang menyatakan *nisab* zakat pendapatan adalah senilai lima *wasaq* (50 kila) Mesir atau sama dengan 653 Kg dari nilai terendah yang dihasilkan bumi seperti gandum. Siapa saja yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang tersebut juga wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi perlu dicatat, al-Qaradhawi tidak sepenuhnya sepakat dengan gagasan Muhammad al-Gazali tersebut, menurut al-Qaradhawi yang paling tepat adalah menyamakan *nisab* zakat pendapatan atau profesi dengan zakat emas, yakni senilai dengan 85 gram emas. Alasannya karna gaji yang hendak dikerluarkan zakatnya diperoleh dalam bentuk uang –sebagai alat

---

<sup>69</sup>Ali Mahmud Uqaily, *Kaifā Tahsibu Zakāh al-Māl Bibasāṭah*, yang dialih bahasakan oleh Umar Mujahid dengan judul, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Cet. II; Solo: Aqwam, 2019), h. 165

tukar yang menggantikan emas di masa Rasulullah saw.- maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji atau pendapatan berdasarkan *nisab* uang.<sup>70</sup>

Umar Mujahid yang memberi sisipan dengan judul *Zakat Profesi* ketika menerjemahkan kitab *Kaifa Tahsibu Zakāh al-Māl Bibasāṭah* karya Ali Mahmud Uqaily dan berpendapat bahwa *nisab* zakat profesi mengikuti *nisab* hasil bumi sebesar 5 *wasaq* hanya melihat pendapat Yusuf al-Qaradhawi di awal pembahasan pada bab Zakat Penghasilan tanpa melihat penutup dan kesimpulan al-Qaradhawi dalam gagasannya tersebut.

Cara mengeluarkan zakat penghasilan atau hasil profesi menurut al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, zakat dapat langsung dikeluarkan ketika menerima upah atau gaji dengan catatan telah dipotong pengeluaran dan kebutuhan pokok –sebagaimana telah diterangkan sebelumnya- dan dipotong hutang bila ada, atau dengan kata lain zakat dapat dikeluarkan dari perhitungan gaji bersih bagi kalangan yang tidak memiliki kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu. Kedua, zakat dapat diakhirkan mengikuti zakat kekayaan lain yang harus menunggu *haul* atau menunggu hingga tanggal bulan pengeluarannya lalu dikeluarkan bersama-sama dengan catatan jika muzakki tidak khawatir gajinya habis sebelum dikeluarkan zakatnya. Adapun jika ternyata gaji yang hendak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat harta yang lain berkurang banyak atau habis sebelum waktunya, maka muzakki tetap dibebankan dan harus membayar zakat sesuai perhitungan awal ketika gajinya utuh. Oleh karena itu bila seseorang telah mengeluarkan zakat gaji, upah, penghasilan dan

---

<sup>70</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 482

sejenisnya pada waktu menerimanya maka tidak ada lagi kewajiban zakat pada waktu tempo tahunan, kecuali jika hendak digabung dengan zakat harta kekayaan yang lain.<sup>71</sup>

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gudang, percetakan, hotel, mobil, pesawat dan sejenisnya maka besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan pokok, dan sebagainya yang dikeluarkan, berdasarkan qiyas kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan. Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik berupa harta penghasilan maupun yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesulitan dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong dengan jumlah tertentu berupa zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah 'Umar bin 'Abdul Aziz.

Pengkiyasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat daripada pengkiyasan kepada hasil pertanian. Sedangkan yang lebih tepat diqiyaskan dengan pendapatan hasil

---

<sup>71</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 485-486

pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sejenisnya yang dihasilkan dari modal sedangkan modal tersebut tetap utuh.<sup>72</sup>

Yusuf al-Qaradhawi dalam melakukan ijtihadnya menggunakan metode *intiqa'i*, yaitu metode penerapan hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat para *fuqaha* terdahulu beserta nash atau dalil yang dipergunakan oleh masing-masing *fuqaha*, lalu mengadakan studi komparatif atau *mentarjih* pendapat-pendapat tersebut dan menetapkan mana pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan konteks masa kini.<sup>73</sup> Hal ini terlihat dari cara al-Qaradhawi dalam memilah dalil dan menelitinya ulang guna menunjukkan letak kelemahan dalil tersebut, lalu mengambil kesimpulan hukum berdasarkan *tarjih* yang ia lakukan. Selain itu, Beliau juga berani mengungkap dalil-dalil kuat yang kurang populer dan terabaikan sebagai pengganti dari dalil yang lemah, lalu Beliau memperpegangnya sebagai *hujjah*.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak memiliki *haul* selayaknya zakat *mal* yang lain. Ketentuan ini hanya berlaku bagi zakat profesi dari gaji, upah kerja, atau honorium. Adapun *nisab*-nya mengikuti *nisab* emas murni 85 gram dengan kadar

<sup>72</sup>Kesimpulan ini diungkapkan oleh al-Qaradhawi di akhir pembahasan bab zakat profesi pada sub bab “Besarnya zakat penghasilan dan sejenisnya. Perhatikan ungkapan al-Qaradhawi berikut: ( من أعطيات ) واستثناسا بما عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة -باعتبارها زكاة- من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين في ديوان العطاء, وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز, فالقياس على هذه الأعطيات أولى من القياس على دخل الأرض المزروعة, وإنما يقاس عليه إيراد العماثر والمصانع (ونحوها, من رؤوس الأموال التي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها). Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāt*, (Cet. III; Riyāḍ: Mu’assasah al-Risālah, 1973), h. 489

<sup>73</sup>Kasui Saiban, “Metode Intiqa’i dan Insha’i; Sebuah Solusi Pembentukan Madzhab Fiqh Kontemporer di Indonesia”, *Jurnal Ulumuddin*, vol. VI nomor 4, 2010, h. 506

zakat 2,5% dengan alasan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar pengkiyasannya lebih dekat dengan emas dibandingkan dengan perak yang hanya mengalami pasang surut. Sedangkan untuk zakat penghasilan lain selain dari upah atau gaji, seperti halnya hasil penyewaan lahan, gedung, hotel, pabrik dan sejenisnya maka hal itu lebih cocok jika diqiyaskan dengan zakat pertanian yang langsung diberikan saat menerima setelah dipotong kebutuhan pokok sebesar 5% sampai 10%.

## *2. Zakat Profesi Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan singkatan MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan para cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, menuntun dan mengayomi masyarakat muslimin yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>74</sup>

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan

---

<sup>74</sup>Profil Majelis Ulama Indonesia dalam laman <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020

POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:<sup>75</sup>

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah swt;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

---

<sup>75</sup>Profil Majelis Ulama Indonesia dalam laman <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020

- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Pengertian zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik upah tersebut diperoleh secara rutin seperti halnya pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun pendapatan tidak rutin seperti halnya dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>76</sup>

Dalil atau landasan hukum zakat profesi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi –sebagaimana telah dikutip di atas- sedikit berbeda dengan landasan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut MUI menggunakan dalil argumentatif Q.S. al-Baqarah (2): 267, Q.S. al-Taubah (9): 103 dan juga Q.S. al-Baqarah (2): 219 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

<sup>76</sup>Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Cet. III; Jakarta: Emir, 2015), h. 204

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)<sup>77</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Taubah (9): 103)<sup>78</sup>

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari

<sup>77</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 45

<sup>78</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 203

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah (2): 219)<sup>79</sup>

Adapun dalil hadis yang digunakan oleh MUI antara lain:

a. Hadis riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ؛ حَدَّثَنَا شَيْخَانُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>80</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Naṣr bin Ali al-Jahḍami berkata, telah menceritakan kepada kami Syujā' bin al-Walīd berkata, telah menceritakan kepada kami Hārīshah bin Muḥammad dari 'Amrah dari 'Āisyah ia berkata, Aku mendengar Rasūlullāh *ṣalla Allāh 'alaii wasallam* bersabda: “Tidak ada zakat harta hingga mencapai *haūl*.”<sup>81</sup>

b. Hadis riwayat Imam Muslim

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ<sup>82</sup>

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Yaḥyā al-Tamīmī ia berkata, saya telah membacakan kepada Mālik dari 'Abdullah bin Dinār dari Sulaimān bin Yasār dari 'Irāk bin Mālik dari Abu Hurairah bahwa Rasūlullāh *ṣalla Allāh 'alaii wasallam* bersabda: “Seorang muslim tidak wajib menzakati hamba sahaya dan kudanya.”

<sup>79</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 34

<sup>80</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 1792

<sup>81</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1782.

<sup>82</sup>Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1631

c. Hadis riwayat Imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَوَسِيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ<sup>83</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Ismā'īl telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyām dari bapaknya dari Ḥakīm bin Ḥizām raḍiallāhu ‘anhu dari Nabi saw., berkata: “Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah (membelanjakan harta) dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya”.<sup>84</sup>

d. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ<sup>85</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Malik dari 'Aṭā' dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah *ṣalla Allāh 'alaihi wasallam* bersabda: “Tidak ada sedekah kecuali dari orang yang mampu, dan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang kamu nafkahi.”<sup>86</sup>

<sup>83</sup>Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, h. 1427

<sup>84</sup>Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1338

<sup>85</sup>Aḥmad bin Muḥamad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), h. 543

<sup>86</sup>Aḥmad bin Muḥamad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Liwa Pusaka i-Softwere, hadist nomor 6858

Selain menggunakan landasan Alquran dan al-hadis, MUI juga mengutip pendapat Yusuf al-Qaradhawi sebagai bahan pertimbangan, sebab dianggap sebagai *fuqaha* pertama yang mempopulerkan zakat profesi tersebut, kutipan tersebut antara lain tertulis,

مِنَ الْمَعْلُومِ نِزْةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ قَلٍ أَوْ كَثُرٍ، وَأَمَّا أَوْجِبَهَا فِيمَا بَلَغَ نِصَابًا قَارِئًا مِنَ الدِّينِ وَقَاضِيًا عَنِ الْأَطَاةِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ وَتَذَلِكَ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْغِنَى الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ ... وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ النُّشُودِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ ٨٥ جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ.<sup>87</sup>

Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan tersebut menetapkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal baik penghasilan tersebut rutin selayaknya gaji pegawai (PNS atau swasta) ataupun pendapatan tidak tentu seperti dokter dan sebagainya. Zakat dari penghasilan tersebut wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nisab* senilai emas 85 gram dalam satu tahun.

Adapun waktu pengeluaran zakat terbagi menjadi dua: pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima jika telah mencapai *nisab* emas 85 gram dengan kadar zakat 2.5%. Kedua, jika gaji tidak cukup *nisab*-nya pada saat diterima (baik perminggu atau perbulan), maka penghasilan tersebut dikumpulkan selama satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.<sup>88</sup>

MUI juga membolehkan membayar zakat profesi dengan akumulasi penghasilan selama satu tahun dengan cara dikeluarkan zakatnya perbulan.

<sup>87</sup>Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 204

<sup>88</sup>Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 205

Ketentuan ini berlaku jika penghasilan perbulannya tidak mencapai *nisab* (senilai 85gram emas). Dengan demikian, berarti MUI mensyaratkan adanya *haul* dalam konsep zakat profesinya.<sup>89</sup>

Berikut contoh penghitungan zakat profesi dalam satu tahun atau setelah mencapai *haul* adalah:

1. Jumlah pemasukan dalam satu haul = Rp 200.000.000
2. Biaya Internet dan telepon = Rp 14.000.000
3. Biaya upah asisten = Rp 24.000.000
4. Sewa gedung/kantor = Rp 15.000.000
5. Biaya pemeliharaan = Rp 2.000.000
6. Biaya listrik dan air = Rp 3.000.000
7. Iuran asosiasi dan pajak = Rp 3.000.000
8. Cicilan kredit mobil = Rp 40.000.000

Dari keterangan di atas didapati bahwa:

1. Biaya nafkah pokok pribadi dan keluarga = Rp 15.000.000
2. Harga emas 24 karat per gram = Rp 781.000<sup>90</sup>

Perhitungan zakat dari data diatas adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Silahkan rujuk Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003

<sup>90</sup>Harga ini mengikuti harga emas 24 karat per Februari 2019, dan dapat berubah setiap saat.

<sup>91</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 254-256

Uraian	Jumlah/harga/Rp	Total	Keterangan
Pemasukan setahun		Rp 200.000.000	
Dikurangi biaya:			
Biaya Internet dan telepon	Rp 14.000.000		
Biaya upah asisten	Rp 24.000.000		
Sewa gedung/kantor	Rp 15.000.000		
Biaya pemeliharaan	Rp 2.000.000		
Biaya listrik dan air	Rp 3.000.000		
Iuran asosiasi dan pajak	Rp 3.000.000		
Cicilan kredit mobil	Rp 40.000.000		
Nafkah hidup pokok	Rp 15.000.000		
Jumlah		Rp 116.000.000	
Jumlah Harta yang wajib dizakati (harta sisa keperluan di atas)		Rp 84.000.000	Mencapai nisab
Nisab zakat: 85gr emas x Rp 781.000		Rp 66.385.000	
Kadar zakat 2,5% x		Rp 2.100.000	

Rp 84.000.000			
Zakat yang harus dikeluarkan pada akhir <i>haul</i> adalah Rp 2.100.000			

Adapun contoh perhitungan zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

No	Uraian	Jumlah Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Total Gaji pokok Bulanan	Rp 45.000.000	
2.	Total pemasukan tambahan seperti tunjangan, lembur, bonus dan sebagainya.	Rp 5.000.000	
	<b>Total Pemasukan</b>		<b>Rp 50.000.000</b>
3.	Angsuran hutang bulanan	Rp 12.000.000	
4.	Pengeluaran lain seperti pajak	Rp 4.000.000	
5.	Pelunasan kredit berjangka	Rp 10.000.000	
	<b>Total Pengeluaran</b>		<b>Rp 26.000.000</b>
	<b>Pendapatan Bersih</b> (Total Pemasukan dikurang total pengeluaran)		<b>Rp 24.000.000</b>
6.	Sistem perhitungan nisab zakat profesi yang dijadikan pedoman	Rp 10.000 x 524kg	Rp 5.240.000

<sup>92</sup>Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, h. 167

	oleh BAZNAS adalah senilai harga 524kg beras, dengan dalil diqiyaskan kepada nisab pertanian sebesar 652kg gabah. Sedangkan pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan emasn dan perak sebesar 2,5%.	
7.	Zakat yang harus dikeluarkan: Pendapatan bersih x 2,5% Rp 24.000.000 x 2,5%	= <b>Rp 600.000</b>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami cara mengeluarkan zakat profesi menurut MUI sebenarnya mirip dengan cara mengeluarkan zakat uang atau harta simpanan. Uang sisa kebutuhan pokok yang disimpan selama satu tahun jika jumlahnya mencapai *nisab* (senilai 85 gram dikali dengan harga emas pada saat penghitungan zakat) maka di keluarkan zakatnya 2,5%.

### ***C. Analisis Komparatif Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan***

Zakat profesi meskipun memiliki payung hukum dan dasar hukum yang kuat, tetapi pada sisi lain masih perlu didiskusikan bersama dan dengan seksama antara pakar hukum Islam. Pasalnya, undang-undang tidak mengatur secara rinci ketentuan zakat profesi ini terutama dalam hal *nisab* dan *haul* yang menjadi perdebatan sengit di kalangan pemikir hukum Islam. Undang-undang hanya

menyatakan “perhitungan zakat harta menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama Islam.” Kalimat ini menimbulkan multi tafsir, sebab yang dimaksud dengan ketentuan agama Islam di Indonesia itu berarti merujuk pada istilah hukum Islam yang didefinisikan oleh Ahmad Rofiq bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum yang tercakup di dalamnya fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang diperpedomani<sup>93</sup> dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

Hukum Islam adalah akumulasi dari produk-produk hukum seperti fikih, fatwa, yurisprudensi dan undang-undang, dalam hal ini undang-undang mengatur secara umum, berarti mesti merujuk pada fikih dan fatwa. Jika fatwa merujuk kepada MUI maka *nisab* zakat penghasilan adalah senilai 85 gram emas –tanpa disebutkan karat emas tersebut- sehingga boleh jadi yang dimaksud adalah emas 3 karat, boleh jadi pula emas 4 karat. Hal ini tentu saja mempengaruhi *nisab* penghasilan jika dirupiahkan.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

---

<sup>93</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3

1. *Persamaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*

Persamaan gagasan antara Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait *qiyas* zakat profesi yang -pada pembahasan awalnya- digunakan oleh al-Qaradhawi adalah kewajiban zakat pada tanaman pada saat panen. Adapun *nisab* hasil pertanian yakni 5 *wasaq*. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad al-Gazali yang dipuji dan diapresiasi oleh al-Qaradhawi dalam *Kitab fiqh Zakat* sub bahasan *Nisab Mata Pencarian dan Profesi*. Namun kemudian al-Qaradhawi memberi pertimbangan bahwa yang lebih baik adalah menetapkan *nisab* zakat profesi dengan uang atau emas, yakni senilai 85 gram emas murni.<sup>94</sup> Meskipun menetapkan *nisab* gaji atau upah kerja atau zakat penghasilan dengan *nisab* emas akan tetapi waktu pengeluaran zakatnya mengikuti zakat hasil pertanian, yakni dikeluarkan ketika mendapatkan hasil.

Adapun *nisab* zakat penghasilan yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia sama dengan yang telah dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu senilai emas 85 gram,<sup>95</sup> tanpa menyebutkan keterangan emas murni atau emas dengan kadar karat tertentu.

Persoalan yang kemudian timbul dan menarik jika *nisab* upah pegawai atau kalangan profesi jika mengikuti *nisab* zakat pertanian adalah ukuran 5 *wasaq*-nya, yang menurut al-Alawi setara dengan 943,6 liter, atau 815,8 kg.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 482

<sup>95</sup>Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 204

<sup>96</sup>Sayyid 'Abdullah bin al-Husain al-'Alawy al-Haḍramy, "Sullam al-Taufiq," yang disusun dan diterjemahkan oleh Ulinuha Asnawi dengan judul *Terjemah Sullam at-Taufiq*, (Cet. I; Yogyakarta: Mutiara Media, 2015), , h. 212 dan 215

Namun ada yang menyatakan bahwa 1 *wasaq* sama dengan 129 kg, sehingga 5 *wasaq* sama dengan 645 kg.<sup>97</sup> Pendapat yang lain lagi menyatakan 5 *wasaq* sama dengan 750 kg.<sup>98</sup> Sedangkan menurut penerjemah *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* karya Wahbah al-Zuhaili, 5 *wasaq* setara dengan 653 kg.<sup>99</sup> Adapun menurut Yusuf al-Qaradhawi 5 *wasaq* itu sama dengan 50 *kail* ukuran Mesir yang sama dengan 653 kg. Ini merupakan permasalahan mendasar yang cukup serius dan mestinya didiskusikan secara bersama untuk dibahas serta disepakati ukuran mana untuk wilayah Indonesia yang benar-benar dapat mewakili 5 *wasaq* tersebut.

Adapun kadar wajib zakat profesi menurut al-Qaradhawi adalah seperempat puluh atau 2,5% dari penghasilan bersih dengan dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi saw., berikut,

بَدَّثَنَا بِلَالُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَثَرِ عَنْ أَبِي قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ فِدَى عَقُوتٍ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعَشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا<sup>100</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah memaafkan kalian untuk tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak, namun kalian harus memberikan seperempat puluh, dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham."<sup>101</sup>

<sup>97</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, h. 57

<sup>98</sup>Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, h. 58

<sup>99</sup>Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar" yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2010), h. 450 jilid 1

<sup>100</sup>Muhammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 1790

<sup>101</sup>Muhammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 1780

دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ابْنِ ابْنِ الْمُثَنَّى مُنَى اِنْصَارِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لِهَذَا الْكِبَابِ لَمَّا وَوَّاهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ سَمِ الدِّ الرِّمَنَ الرَّحِمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَى فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونََهَا مِنَ الْعَمَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٍ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَمِنْ بَيْتٍ مَخَاضٍ أَنْتَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَمِنْ بَيْتٍ لُبُونٍ أَنْتَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَمِنْ بَيْتٍ حَقَّةٍ طُرُوقَةٍ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَمِنْ بَيْتٍ بَلْبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَسَبْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَمِنْ بَيْتٍ حَقَّتَانِ طُرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَمِنْ كُلِّ رُبْعِينَ بَيْتٍ لُبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلْيَسْ فِيهَا صَلَوَاتُ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ رَبِّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَمِنْ شَاةٍ وَفِي صَدَقَةِ الْعَمَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَمِنْ ثَلَاثِ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَمِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ وَاحِدَةً فَلْيَسْ فِيهَا صَدَقَةُ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ رَبِّهَا وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا سَبْعِينَ وَمِائَةً فَلْيَسْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ رَبِّهَا<sup>102</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Abdullāh bin al-Muṣanna al-Anṣari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ṣumamah bin ‘Abdullāh bin Anas, Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar ra., telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturan zakat) ketika dia mengutusnyanya ke negeri Bahrain: “Bismillāhi al-Raḥmān al-Raḥīm. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasūlullāh saw., terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya, maka barangsiapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor *bintu makhaḍ* betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor *bintu labun* betina, jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor *hiqqah* yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu

<sup>102</sup>Muḥammad bin Isma‘īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, h. 232

hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadzah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor *bintu labun*. Jika telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor *bintu labun* dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembalakan bukan dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya bersedia mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya".<sup>103</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat sama yakni kadar zakat penghasilan atau profesi adalah sebesar 2,5%, tetapi MUI tidak menyertakan dalil-dalil hadis yang mendukung besarnya kadar zakat penghasilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Waktu pengeluaran zakat profesi menurut al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, zakat dapat langsung dikeluarkan ketika menerima upah atau gaji dengan catatan harus sudah dipotong pengeluaran dan kebutuhan

---

<sup>103</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 1362

pokok sehari-hari dan dipotong hutang bila ada. Kedua, zakat dapat diakhirkan mengikuti zakat kekayaan lain yang memiliki *haul* atau harus menunggu *haul*-nya atau menunggu hingga tanggal bulan pengeluaran zakat yang ber*haul* lalu dikeluarkan bersama-sama jika si muzakki tidak khawatir gajinya habis atau berkurang sebelum dikeluarkan zakatnya atau kebingungan dalam menghitung nilai total zakat harta keseluruhan miliknya.

Adapun jika ternyata gaji yang hendak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat harta yang lain berkurang banyak atau habis sebelum waktunya, maka muzakki tetap dibebankan dan harus membayar zakat sesuai perhitungan awal ketika gajinya utuh. Oleh karena itu, bila seseorang telah mengeluarkan zakat gaji, upah, penghasilan dan sejenisnya pada waktu menerimanya maka tidak ada lagi kewajiban zakat pada waktu tempo tahunan, kecuali jika hendak digabung dengan zakat harta kekayaan yang lain.

Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tersebut didasarkan pada pendapat Imam al-Zuhri yang dikutip dari kitab *al-Muṣannif* karya Ibnu Abi Syaibah yang berpendapat bahwa jika seseorang memperoleh penghasilan dan hendak membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum membelanjakannya, dan jika hendak mengundur pengeluaran zakatnya hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan harta kekayaannya yang lain-lain. Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat al-Auza'i dalam *al-Mugniy* yang menyatakan bahwa jika seseorang menjual hamba sahayanya atau rumahnya hendaknya orang tersebut segera mengeluarkan zakatnya ketika menerima uang hasil penjualan,

terkecuali jika memiliki bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya orang tersebut mengeluarkan zakat hasil penjualannya bersamaan dengan hartanya yang lain.<sup>104</sup>

Pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia juga tidak berbeda jauh dengan pendapat al-Qaradhawi, menurut MUI zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima upah atau gaji jika sudah cukup *nisab*-nya dengan catatan zakat diambil atau dikeluarkan dari penghasilan bersihnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setidaknya ada tiga persamaan dalam konsep atau hasil ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, antara lain yang pertama, terkait *nisab* zakat penghasilan yang mengikuti *nisab* emas 85 gram –meskipun MUI tidak secara tegas menyebutkan kadar emasnya-. Yang kedua terkait kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5 %, dan yang ketiga cara atau waktu mengeluarkan zakat profesi, yakni bisa dikeluarkan langsung ketika menerima upah, gaji, atau honorium setelah dipotong kebutuhan pokok atau merupakan gaji bersih, dan dapat pula dikeluarkan di akhir tahun mengikuti pengeluaran zakat harta yang lain bila ada.

## 2. Perbedaan antara Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Perbedaan yang paling menonjol dari konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan adalah terkait ada tidaknya *haul* dalam zakat profesi. Yusuf

---

<sup>104</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 484

al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*, bahkan melemahkan hadis-hadis yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi.<sup>105</sup> Konsep ini tentu berbeda dengan fatwa MUI yang mensyaratkan adanya *haul* bagi penghasilan yang tidak cukup senisab ketika diterima, bahkan MUI dalam pertimbangan fatwanya mengutip hadis riwayat Ibnu Majah yang ditolak dan dinilai lemah oleh al-Qaradhawi sebagai berikut:

دَعَانَا نَصْرُ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ فِي دَعَانَا شِبَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ<sup>106</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Naṣr bin Ali al-Jahḍami berkata, telah menceritakan kepada kami Syujā' bin al-Walīd berkata, telah menceritakan kepada kami Hārīshah bin Muḥammad dari 'Amrah dari 'Āisyah ia berkata, Aku mendengar Rasūlullāh *ṣalla Allāh 'alaii wasallam* bersabda: “Tidak ada zakat harta hingga mencapai *haul*.”<sup>107</sup>

Persyaratan *haul* dalam zakat menurut al-Qaradhawi hanya ada dan berlaku bagi ternak, uang (harta simpanan), harta benda dagang, yang dapat dimasukkan ke dalam kategori zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sebaainya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun, sebab kesemuanya itu masuk dalam istilah atau kategori zakat pendapatan.<sup>108</sup>

<sup>105</sup>Rujuk Yusuf al-Qaradhawi dalam Fikih Zakatnya.

<sup>106</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, h. 1792

<sup>107</sup>Muḥammad bin Yāzid Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software, hadis nomor 1782

<sup>108</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 161

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa upah atau gaji bahkan tunjangan yang diterima ketika mencapai *nisab* emas 85 gram harus dikeluarkan pada saat menerima setelah dipotong kebutuhan pokok. Sedangkan untuk upah yang tidak mencapai *nisab* ketika diterima kemudian disimpan di Bank setelah satu tahun mencapai *nisab* emas 85 gram harus dikeluarkan zakatnya, tetap bukan lagi termasuk zakat penghasilan, namun masuk ke dalam kategori zakat harta simpanan yang dapat digabungkan dengan harta dari sumber lain kemudian dikeluarkan zakatnya bersamaan.

Pendapat al-Qaradhawi tersebut mendapat dukungan dari Abu Malik Kamal yang berpendapat bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan secara murni setelah dipotong kebutuhan hidupnya sendiri beserta keluarga atau yang berada di dalam tanggungannya setiap bulannya ketika menerima upah atau gaji kemudian mengeluarkan zakat hartanya diluar gaji atau upah yang telah dizakati perbulan tersebut setelah mencapai *haul*. Dan jika seseorang menabung di bank perbulan dengan nominal tertentu maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sehingga uang yang ditabungnya tersebut mencapai *nisab*, atau dengan menggabungkannya dengan harta yang dia miliki namun tidak di tabung di bank. Dengan demikian permulaan menabung menjadi awal perhitungan *haul*.<sup>109</sup>

Ulama berbeda pendapat terkait *nisab* uang kertas, apakah mengikuti *nisab* emas atau *nisab* perak. Mereka yang berpendapat bahwa *nisab* uang kertas mengikuti *nisab* perak karna beranggapan bahwa penilaian tersebut akan lebih

---

<sup>109</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-A'immah*, yang diterjemahkan oleh Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 41-42

bermanfaat bagi kalangan fakir miskin sebab akan banyak kalangan yang terkena dampak wajib zakat. Sedangkan golongan yang berpendapat bahwa *nisab* uang kertas mengikuti emas beranggapan bahwa nilai emas konstan sejak masa Nabi saw., hingga saat ini, berbeda dengan perak yang nilainya tidak lagi sama dan berubah setelah masa kenabian. Selain itu juga karena *nisab* emas mendekati *nisab* harta yang lainnya seperti lima ekor unta, empat puluh ekor kambing dan sebagainya.<sup>110</sup>

Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tersebut tentu saja jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa jika upah atau gaji ketika diterima dapat disimpan hingga mencapai satu tahun atau cukup *haul*-nya baru setelah itu dikeluarkan zakat penghasilannya. Zakat penghasilan yang dimaksud oleh MUI disini menurut al-Qaradhawi bukan zakat penghasilan, tetapi zakat harta simpanan –dan peneliti setuju dengan pandangan ini-. Terlebih lagi dalam fatwanya MUI memang mensyaratkan adanya *nisab* dalam satu tahun (telah mencapai *haul*) yang manandakan bahwa kedua konsep tersebut memang saling bertentangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa al-Qaradhawi dalam gagasan zakat profesinya tersebut sebenarnya hendak mendorong semangat berzakat meski hanya 2,5%, dan bahkan di akhir pembahasannya tentang zakat profesi tersebut al-Qaradhawi mengutip pendapat Muhammad al-Gazali yang mendudukan persoalan zakat profesi ini sesuai proporsinya, artinya jika seseorang memiliki gaji atau pendapatan perbulan atau perlimala bulan melebihi

---

<sup>110</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, h. 34

*nisab* zakat pertanian yang menggunakan tenaga ekstra dan modal, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat penghasilannya tersebut sebesar 5% atau 10%<sup>111</sup> apabila tidak membutuhkan modal, bahkan dapat juga dikenakan 20% apabila tidak memiliki beban pekerjaan berat. Ini berarti 2,5% itu adalah zakat minimum bagi yang berpenghasilan *nisab* zakat pertanian atau 85 gram emas. Adapun yang berpenghasilan dua kali lipat dari *nisab* zakat pertanian atau 85 gram emas dapat dibebani zakat profesi sebesar 5%. Selain itu, al-Qaradhawi juga terlihat menggunakan asas *maṣlahah*<sup>112</sup> dalam konsep zakat profesinya.



---

<sup>111</sup>Lihat pendapat Muhammad al-Gazali, *Al-Islam wa al-'Auza al-Iqtisadiyyah* dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, h. 481

<sup>112</sup>Silahkan rujuk dan perhatikan Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis* antara lain halaman, 476, 477, 478, 479 dan 480

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan bagi para pekerja sebesar 2,5% baik hasil dari pekerjaan mandiri tanpa tergantung pada orang lain seperti kalangan profesional dengan keahlian khusus diantaranya dokter, seniman, advokat, tukang jahit tukang kayu dan sebagainya ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak tertentu seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan sebagainya yang mendapatkan gaji atau upah dan bukan termasuk kalangan profesional.

Dalil yang digunakan adalah Q.S. al-Baqarah (2): 267, Q.S. al-Taubah (9): 103, hadis-hadis yang bersumber al-Bukhari dan beberapa riwayat lain, disusul dengan asar dan fatwa, antara lain yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abbas yang berpendapat bahwa penghasilan harus dikeluarkan saat menerima, Abdullah ibnu Mas’ud, Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Umar bin Abdul ‘Aziz yang memungut zakat dari gaji yang diberikan pemerintah, dan Imam Ahmad.

Zakat profesi menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak memiliki *haul* selayaknya zakat *mal* yang lain. Ketentuan ini hanya berlaku bagi zakat profesi dari gaji, upah kerja, atau honorium. Adapun *nisab*-nya mengikuti

*nisab* emas murni 85 gram dengan kadar zakat 2,5% dengan alasan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar pengkiyasannya lebih dekat dengan emas dibandingkan dengan perak yang harganya mengalami pasang surut. Sedangkan untuk zakat penghasilan lain selain dari upah atau gaji, seperti halnya hasil penyewaan lahan, gedung, hotel, pabrik dan sejenisnya maka hal itu lebih cocok jika diqiyaskan dengan zakat pertanian yang langsung diberikan saat menerima hasilnya dengan kadar zakat sebesar 5% sampai 10% dan ditunaikan setelah dipotong kebutuhan pokok.

2. Zakat profesi atau zakat penghasilan menurut Majelis Ulama Indonesia adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik upah tersebut diperoleh secara rutin seperti halnya pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun pendapatan tidak rutin seperti halnya dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dalil yang dipergunakan antara lain bersumber dari Q.S. al-Baqarah (2): 267, Q.S. al-Taubah (9): 103 dan juga Q.S. al-Baqarah (2): 219. Adapun hadis-hadisnya antara lain hadis riwayat Ibnu Majah tentang keharusan adanya *haul* dalam zakat, dan hadis riwayat al-Bukhari yang menganjurkan memberi daripada meminta-minta. Selain itu MUI juga menggunakan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dalam pertimbangan fatwanya.


*Nisab* zakat penghasilan menurut MUI adalah senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Zakat dikeluarkan dari penghasilan bersih setelah mencapai *nisab* dalam satu tahun. Waktu pengeluaran zakat menurut MUI terbagi menjadi dua: pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung pada saat menerima jika telah mencapai *nisab* emas 85 gram dengan kadar zakat 2.5%. Kedua, jika gaji tidak cukup *nisab*-nya pada saat diterima (baik perminggu atau perbulan), maka penghasilan tersebut dikumpulkan selama satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab*.

3. Persamaan antara konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan versi MUI adalah terkait *nisab* zakat profesi yaitu senilai 85 gram emas, kemudian kadar zakatnya sebesar 2,5%, dan terakhir adalah waktu pengeluaran zakat profesi yaitu dapat dikeluarkan pada saat menerima gaji atau upah, dengan syarat telah dipotong kebutuhan pokok.

Sedangkan perbedaan dari konsep zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan adalah terkait dengan persyaratan *haul* dalam zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*, bahkan melemahkan hadis-hadis yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi. Sedangkan MUI mensyaratkan adanya *haul* bagi penghasilan yang tidak cukup senilai *nisab* ketika diterima. Bahkan, MUI dalam pertimbangan fatwanya mengutip hadis riwayat Ibnu Majah yang ditolak dan dinilai lemah oleh al-Qaradhawi.

### ***B. Saran***

Hasil penelitian tentang pemikiran zakat profesi versi Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang peneliti lakukan ini sebenarnya masih memiliki kekurangan, terutama dari sisi kritik dan analisis hadis-hadis, asar dan metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi. Terlebih lagi terkait fatwa MUI yang peneliti rasa masih terasa mentah, karena tidak adanya keterangan lebih lanjut untuk menjelaskan poin per poin hasil fatwa dari MUI. Di sisi lain, fatwa tersebut pada dasarnya menerapkan bahasa multi tafsir, sehingga sangat besar kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat dalam memahami isi fatwa tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang zakat profesi versi al-Qaradhawi dan MUI ini masih patut dan layak mendapatkan perhatian guna diteliti lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer", STAIN Pare-pare: Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. XIII nomor 1, 2015.
- Abdillah, Ali dan Rico Novianto, "*Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia*," Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, vol. 49 nomor 1, 2019
- Amin, Ma'ruf dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Cet. III; Jakarta: Emir, 2015)
- Aṣḥānī, Al-Rāgīb al-. "Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an," yang diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan (edt) dengan judul, *Kamus al-Qur'an jilid 2*, (Cet. I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).
- Aziz, Muhammad. "Metode Istibath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia," Jurnal Ulul Albab vol. XVI, 2015
- Badan Pusat Statistika Kota Palopo, *Palopo dalam Angka*, (Palopo: BPS Kota Palopo, 2018)
- Baqi, Muḥammad Fu'ad 'Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras Lialfāḍ al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987)
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "*Meninjau Zakat Penghasilan Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*," Jurnal Hukum Islam Vol. XVIII nomor 2, 2018.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ja'fī al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnasyr wa al-Tauzī', 2015)
- \_\_\_\_\_, Muḥammad bin Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software.
- Abu Fida' Ismā'īl Ibnu Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Cet. I; Beirut : Dār ibnu Hazm, 2000)
- Ṣālih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiy*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-'Aṣamah, 2001)
- Firmansyah, Heri. "*Qawaid Fiqhiyyah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*," Jurnal al-Qadhā UIN Sumatera Utara, vol. VI nomor 2, 2019

- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Liwa Pusaka i-Software.
- Hadramy, Sayyid ‘Abdullah bin al-Husain al-‘Alawy al-. “Sullam al-Taufiq,” yang disusun dan diterjemahkan oleh Ulinuha Asnawi dengan judul *Terjemah Sullam at-Taufiq*, (Cet. I; Yogyakarta: Mutiara Media, 2015)
- Hani, Umi. *Proseding Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016*, Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad al Banjari, 2016.
- Husaini, Taqiyuddin al-. *Kifayah al-Akhyar*, (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1978).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapusan Dosa*, (Cet. VII; Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2017)
- Juanda, R. dalam repository.uin-suska.ac.id tahun 2017
- Kamal, Abu Malik. “Fiqhu al-Sunnah Linnisā’,” yang diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana dengan judul, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Cet. III; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam Kamus Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> yang dimutakhirkan pada bulan April 2020
- Mājah, Muhammad bin Yāzid Ibn. *Sunan Ibnu Mājah*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software.
- Madjzub, Muhammad al-. *‘Ulama wa Mufakkirūn ‘Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977)
- Marimin, Agus dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-A AS Surakarta*. Vol. I nomor 1, 2015
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Naisābūri, Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi al-. *Ṣaḥīh Muslim*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Salām Linnasyr wa al-Tauzī’, 2000)
- Nasution, Juliana. “Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada),” Tesis Pacasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2017.
- Nurfiati, *Majelis Ulama Indonesia* dalam digilib.uinsby.ac.id tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat

Profil BAZNAS dalam <https://baznas.go.id/profil> dikses pada tanggal 28 Juni 2018

Qardhawi, Yusuf al-. “*Al-‘Aql wa al-‘Ilmu fi al-Qur’ān al-Karīm*,” diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, dengan judul, *Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Qardhawi, Yusuf al-. “Al-Halal wa al-Haram,” yang diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy dengan judul, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1976)

Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqhu al-Zakāh*, (Cet. III; Riyād: Mu’assasah al-Risālah, 1973).

Qardhawi, Yusuf al-. “Fiqhu al-Zakah.” Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur’an dan Hadis*, (Cet. V; Bogor: Pustaka Lentera, 1999).

Qardhawi, Yusuf al-. *Dūr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Cet. I; Cairo: Maktabah Wahbah, 1995)

Rosadi, Aden. “Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat,” IAIN Sunan Gunung Djati Bandung: Jurnal Asy-Syari’ah Vol. VII nomor 1, 2015.

Qurṭubi, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-. “Al-Jāmi’ Liaḥkām al-Qur’ān,” yang diterjemahkan oleh Fathurrahman dkk., dengan judul, *Tafsir al-Qurṭhubi*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

Qusyairi, Muslim bin Hajjāj al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere.

Quthb, Syahid Sayyid. “Tafsir fi Zilālī al-Qur’ān,” yang diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dengan judul, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Rifa’i, Muhammad dan Fahrina Yustiasari Liriwati, “Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Universitas Islam Indragiri Riau: Jurnal Syari’ah, vol. III nomor 1, 2015

Riyadi, Fuad. “*Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*,” Ziswaf Vol. II nomor 1, 2015.

Rustan Darwis, “*Pengelolaan Zakat Profesi Pada LAZ IAIN Palopo Tinjauan Perspektif Hukum Islam*,” Tesis Pascasarjana IAIN Palopo tahun 2017

Rusyd, Al-Qāḍī Abū al-Walīd ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2017)

- Sa'di, Abd al-Rahman bin Naşir al-. "Syarah 'Umdat al-Aḥkām," yang diterjemahkan oleh Suharian dan Suratman dengan judul, *Syarah Umdatul Ahkam*, (Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Cet. 5; Beirut: Dār al-Fikr, 1971).
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Şaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mażāḥib al-A'immah*, yang diterjemahkan oleh Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Sari, Nurmala. "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab", Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. I Nomor 2 tahun 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid 1, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Sholikah dalam "Zakat Profesi dalam Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam," Jurnal Ulul Albab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Vol. XV nomor 2, 2014.
- Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dāwud al-Sijistāni, *Sunān Abu Dawūd*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Software.
- Sumair, Salim bin Abdullah bin. *Matn Safinah al-Najāh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Manhāj, 2009)
- Syaikh, Ṣāliḥ bin 'Abdul 'Aziz Alu al-. "Al-Fiqhu al-Muyassar," yang diterjemahkan oleh Izzudin Karimi dengan judul, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2017)
- Syaikh, Yasin Ibrahim al-. *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Marja, 2008)
- Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, (Cet. I; tp.: Dār Hajr, 2001).
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya," Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan Jawa Tengah. vol. XIV nomor 2, 2016.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Uqaily, Ali Mahmud. *Kaifa Taḥsibu Zakāh al-Māl Bibasāṭah*, yang dialih bahasakan oleh Umar Mujahid dengan judul, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Cet. II; Solo: Aqwam, 2019)

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017

Zuhaili, Wahbah al-. “Al-Fiqh al-Syāfi’i al-Muyassar” yang diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2010)

\_\_\_\_\_ “Al-Tafsīr al-Wasīṭ,” yang diterjemahkan oleh Muhtadi dkk., dengan judul *Tafsir al-Wasith jilid 1*, (Cet: I; Jakarta: Gema Insani, 2012).

\_\_\_\_\_ *Al-Tafsir al-Munir fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fiqr, 2003).

<http://bkd.sulselprov.go.id/home/perkabupaten-kota/16> diakses pada 28 Juni 2018

<https://koranseruya.com/walikota-palopo-zakat-bisa-makmurkan-ummat.html> pada tanggal 28 Juni 2019

<https://makassar.tribunnews.com/2018/05/29/potensi-zakat-mal-pertanian-di-enrekang-bisa-capai-rp-4-m-sekali-panen> diakses pada 28 Juni 2018

<https://tekape.co/judas-lirik-potensi-besar-zakat-makmurkan-ummat-di-palopo/> pada tanggal 16 Agustus 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi/](https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi/) diakses pada 28 Januari 2020 pukul 21.21 wita

<https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> diakses pada 28 Januari 2020 pukul 21.21 wita

<https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020

<https://al-qaradawi.net>

## RIWAYAT HIDUP



**Feri Eko Wahyudi**, lahir di Luwu Utara tepatnya di Desa Cendana Putih IV pada tanggal 20 November 1991. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mundori dan ibu Dwi Purwaningsih. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Griya Bulu Datu Blok C Nomor 1 Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo. Alhamdulillah, saat ini penulis juga sudah membina hubungan rumah tangga dengan seorang istri bernama Istiqomah dan telah dikaruniai seorang putri. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2004 di SDN 504 Mangalle. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Mappedeceng hingga tahun 2007. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai ketua OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif. Setelah lulus SMK di tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Palopo dengan mengambil Prodi Tafsir Hadis (saat ini telah berubah nama menjadi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir) dan lulus pada tahun 2015 sebagai angkatan pertama lulusan IAIN Palopo. Semasa kuliah, penulis aktif di HMJ Ushuluddin dan juga aktif mengikuti kegiatan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan. Kemudian, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Pascasarjana IAIN Palopo dengan mengambil prodi Hukum Islam.